

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Ali, Mahrus. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Arba'I, Y. A. 2012. *Aku Menolak Hukuman Mati: Telaah Atas Penerapan Pidana Mati*. Bogor: Grafika Mardi Yuana.

Asmarawati, Tina. 2015. *Hukuman Mati dan Permasalahannya di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.

Butarbutar, E. N. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama

Martha, A. E. 2003. *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*. Yogyakarta: UII Press.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sulistiani, S. L. 2016. *Kejahatan & Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.

Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. 2011. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Wiyono, R. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

WEBSITE :

Bahransyaf, Daud dan Ratih Probosiwi, dalam [media.neliti.com](https://www.neliti.com)

<https://www.neliti.com/id/publications/52836/pedofilia-dan-kekerasan-seksual-masalah-dan-perlindungan-terhadap-anak> diakses pada tanggal 28 Oktober 2022 pukul 23.17 WIB.

Fauzia, Mutia dalam [Kompas.com](https://nasional.kompas.com),

<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022> diakses pada tanggal 28 Oktober 2022 pukul 21.46 WIB.

<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/ketua-komnas-pa-ajak-masyarakat-cegah-kekerasan-seksual-pada-anak/> diakses pada tanggal 28 Oktober 2022 pukul 21.23 WIB.

https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2978:presiden-perppu-kebiri-untuk-melindungi-anak-dan-efek-jera&catid=111&Itemid=179 diakses pada tanggal 16 November 2022 pukul 23.26 WIB.

http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1795/5/138400162_file5.pdf diakses pada tanggal 16 November 2022 pukul 19.53 WIB.

<https://www.liputan6.com/news/read/4930362/headline-vonis-mati-herry-wirawan-efek-jera-hukuman-maksimal-kejahatan-seksual> diakses pada tanggal 7 Maret 2023 pukul 02.24.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

-----, Undang-Undang. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

-----, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

-----, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

-----, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

JURNAL :

Agustini, I., Rachman, R. ., & Haryandra, R. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam. *Rechtenstudent Journal*. Vol 2, No. 3.

Apriyansa, Dwiki. 2019. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak di Bawah Umur dan Sanksi yang diterapkan. *Jurnal Panorama Hukum*. Vol. 4, No. 2.

Mulkan, Hasanah. 2019. Hukuman Mati Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Doctrinal*. Vol. 4, No. 1,

Zafrulloh, Harab. 2019. Persepsi Pandangan Hukum dan Masyarakat dalam

Pengertian Hukuman Mati dan Penjara Seumur Hidup dalam Penerapan Sanksi. *Jurnal Thengkyang Universitas Sjakhyakirti Palembang*. Vol. 2, No. 1

Iswanto, Reza dan Mhd. Badri. 2022. Sanksi Pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Tindak Pidana Anak. *Jurnal Wajah Hukum Universitas Batanghari Jambi*. Vol. 6, No. 1





UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.276/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018
Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : hukum@unas.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL Nomor: 105/DK-FH/X/2022

Tentang

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

- Menimbang** :
- bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional, maka mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik diwajibkan menyusun skripsi sebagai karya ilmiah yang merupakan tugas akhir mahasiswa;
 - bahwa dalam rangka penyusunan skripsi tersebut diperlukan Dosen Pembimbing skripsi;
 - bahwa dosen pembimbing skripsi sebagaimana tersebut dalam keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi syarat sebagai dosen pembimbing skripsi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Keputusan Dekan;
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Statuta Universitas Nasional;
 - Surat Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Universitas Nasional;
- Memperhatikan** :
- Usulan Program Kekhususan (PK) Hukum Pidana tanggal 1 Oktober 2022 dan persetujuan pimpinan Fakultas Hukum tanggal 5 Oktober 2022.
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Sdr. Imam Ghozali, S.H.,M.H. sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa sebagaimana disebutkan pada point kedua
- Kedua** : Mahasiswa yang akan menyusun skripsi
Nama : Ferra Regita Azhafira
Nomor Pokok : 193300516082
Judul Skripsi " ANALISIS YURIDIS HUKUMAN MATI ATAS TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP BEBERAPA ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT.BDG) "
- Keempat** : Keputusan ini berlaku untuk 12 bulan terhitung sejak ditetapkan
Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pada butir ketiga penyusunan skripsi tidak dapat diselesaikan, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu berlakunya Keputusan Dekan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Kelima** : Apabila ternyata dikemudian hari Keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 11 Oktober 2022

Dekan,

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,MS

Tembusan:
Disampaikan Kepada Yth;



UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
No. 276/SK/BAN-PT/Akred/IS/2018

Jl. Sawo Manis Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520
Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718

Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: hukum@unas.ac.id

PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NASIONAL

BERITA ACARA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIP/SKRIPSI

Panitia Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Ferra Regita Azhafira
No. Pokok Mahasiswa : 193300516082
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : **ANALISIS YURIFIS SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU PERKOSAAN BEBERAPA ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.BDG)**

Telah diadakan Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 2 Maret 2023
Waktu / Ruangan : 16.00 - 17.00 / Peradilan Semu
Hasil Ujian* : *Di anggap lulus ds. nilai A.*
Dengan Catatan : *Skripsi diperbaiki sesuai catatan perbaikan*
Batas Waktunya : *7 hari* Apabila catatan perbaikan tidak dilakukan perbaikan sesuai berita acara ujian sidang, maka ijazah ditunda sampai dilakukan perbaikan.

Demikian Berita Acara Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 2 Maret 2023

Penguji:

Ketua,

Dr. Diah Ratu Sari, S.H.,M.H.

Anggota,

Dr. H. Chandra Tirta, S.H.,M.H.

Anggota,

Imam Ghozali, S.H.,M.H.

Mahasiswa,

Ferra Regita Azhafira

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Nasional,

Prof. Dr. Basuki Reksa Wibowo, S.H.,MS.

*) Jumlah nilai akhir dalam bentuk angka =

$$\frac{85 + 79 + 83}{3} = \frac{247}{3} = \underline{\underline{82,3}} \quad (A)$$

Nilai akhir masing-masing Penguji
Jumlah Penguji

SKRIPSI FERRA (COVER-BAB 5 Parafrase)

ORIGINALITY REPORT

21%
SIMILARITY INDEX

21%
INTERNET SOURCES

4%
PUBLICATIONS

9%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	wahyurishandi.com Internet Source	4%
2	digilib.uns.ac.id Internet Source	4%
3	journal.upy.ac.id Internet Source	3%
4	repository.unhas.ac.id Internet Source	2%
5	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	2%
6	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	2%
7	docplayer.info Internet Source	1%
8	Anis Nur Fauziyyah MS, Diah Ayu Febrianti, Fella Fahita Ayu Mareza, Filzah Ilda Syafirah, Istiqomah Istiqomah. "Analisis Penerapan Hukuman Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Herry Wirawan Putusan	1%

Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.BDG)", Jurnal
Hukum Lex Generalis, 2022
Publication

9	wisuda.unissula.ac.id Internet Source	1%
10	konsultasiskripsi.com Internet Source	1%
11	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
12	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
13	ejurnal.untag-smd.ac.id Internet Source	1%
14	repository.unbari.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%



PUTUSAN

Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Herry Wirawan alias Heri bin Dede.**
2. Tempat lahir : Garut.
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/19 Mei 1985.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kampung Biru RT 03/004,
Kelurahan/Desa Dago, Kecamatan
Coblong, Kota Bandung.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Guru.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, berdasarkan penetapan No.SP.Han/63/VI/2021/Dit Reskrim Um tanggal 10 Juni 2021, sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum berdasarkan penetapan No.T-55/M.201/Eku.1/2021 tanggal 17 Juni 2021, sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
3. Penyidik diperpanjang pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan penetapan No.703/Pen/Pid/2021/PN Bdg tanggal 26 Juli 2021, sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
4. Penyidik diperpanjang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, berdasarkan penetapan No.703/Pen/Pid/2021/PN Bdg tanggal 23 Agustus 2021, sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
5. Penuntut Umum, berdasarkan penetapan No. 4233/M.2.10.3/Eku.2/2021

Halaman 1 dari 83 halaman Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 September 2021, sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;

6. Penuntut Umum diperpanjang pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, berdasarkan penetapan No.703/Pen.Pid/2021/PN Bdg tanggal 7 Oktober 2021, sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri, berdasarkan penetapan No.989/Pid.Sus/2021/ PN Bdg tanggal 4 Nopember 2021, sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, berdasarkan penetapan No.703/Pen.Pid/2021/PN Bdg tanggal 22 Nopember 2021 sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
9. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, berdasarkan penetapan No.14/Pen.Pid/2022/PT BDG tanggal 14 Januari 2022, sejak tanggal 1 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;
10. Hakim tingkat banding berdasarkan penetapan No.116/Pen/Pid/2022/PT BDG tanggal 2 Maret 2022, sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
11. Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, berdasarkan penetapan No.137/Pen.Pid/2022/PT BDG tanggal 16 Maret 2022, sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;

Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding didampingi Penasihat Hukum bernama Ira Margaretha Mambo, S.H.,M.Hum, Gregorius Sепthianus Toda, S.H., dan Jupersik Poltak, S.H., M.H., sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Februari 2022.;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG.,tentang penunjukan Majelis Hakim yang

Halaman 2 dari 83 halaman Salinan Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG
(Anonimasi/Pengaburan Informasi)

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa HERRY WIRAWAN alias HERI BIN DEDE tersebut di atas;

2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg, tanggal 15 Pebruari 2022 dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum NOMOR REG.PER/ADM-833 /BDG/09/2021, tanggal 28 September 2021 yang dibacakan pada hari Kamis, tanggal 11 Nopember 2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa HERRY WIRAWAN ALIAS HERI BIN DEDE pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti yakni pada antara sekitar tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, bertempat di sebuah Yayasan di daerah Antapani Tengah Bandung, di Yayasan di daerah Kecamatan Cibiru Bandung, sebuah Pesantren di daerah Kecamatan Cibiru Kota Bandung, sebuah Basecamp di daerah Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, sebuah Apartemen di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Jatisari Kecamatan Buah Batu Kota Bandung, sebuah Hotel di Jalan Rajiman Kota Bandung, sebuah Hotel di Jalan PHH Mustofa Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung, sebuah Hotel di Kota Bandung, sebuah Hotel di Jalan Supratman Kota Bandung, sebuah Hotel di Jalan Setiabudi Bandung, sebuah Rumah Tahfidz di Bandung, memperhatikan ketentuan Pasal 84 ayat (1) KUHAP, Pengadilan Negeri Kota Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kejahatan, sebagai pendidik telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HERRY WIRAWAN ALIAS HERI BIN DEDE sebagai Pendidik/Guru di sebuah Pesantren di daerah Kecamatan Cibiru Kota Bandung antara sekitar tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 telah melakukan perbuatan asusila terhadap anak korban santriwati di lingkungan Pesantren Tahfidz Madani dengan cara sebagai berikut :

- Anak korban Ke-1

Berawal pada tahun 2016 bertempat di sebuah Pesantren di daerah Antapani sekira jam 23.00 WIB Terdakwa HERRY WIRAWAN menghampiri anak korban yang sedang tertidur, lalu Terdakwa memeluk sambil menciumi bibir dan wajah anak korban Ke-1 yang saat itu kaget dan ketakutan sekali, dimana Terdakwa meraba vagina dan payudara anak korban, lalu Terdakwa membuka paksa celana yang dikenakan anak korban, lalu Terdakwa mengesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban dengan posisi Terdakwa menindih badan anak korban Ke-1 hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas kasur.

Tahun 2017 Terdakwa mengajak anak korban Ke-1 pergi ke sebuah Hotel di Kota Bandung, dimana Terdakwa mengatakan “ Bapak pengen berhubungan intim ama anak Ke-1”, saat itu anak korban ketakutan, dimana Terdakwa mulai membuka baju dan celana anak korban serta menidurkan anak korban di atas kasur dalam posisi telentang, setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana dalam yang dikenakan, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar kelamin anak korban.

Tahun 2019 bertempat di Pesantren Tahfidz Madani Cibiru Kota Bandung, sekira di atas waktu adhan Isya Terdakwa memanggil anak korban

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ke kamar 1 untuk memijit Terdakwa, dimana Terdakwa mulai menciumi pipi, bibir dan mengajak anak korban berhubungan intim, hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam kelamin anak korban Ke-1.

Pada sekitar bulan Juni tahun 2020 ketika anak korban sedang berada di sebuah Pesantren di kawasan Antapani Kota Bandung, Terdakwa melalui sms yang dikirimkan kepada anak korban Ke-12 yang menyuruh anak korban dan ADEL ke Pesantren yang berada di Cibiru Kota Bandung, lalu anak korban dan ADEL menggunakan Grab menuju ke sebuah Pesantren di kawasan Cibiru Kota Bandung dan setelah itu Terdakwa membawa anak korban ke kamar 3 dan menutup pintu kamar, lalu Terdakwa memegang tangan anak korban sambil berkata “ Ke-1, bapak mau berhubungan intim “, lalu Terdakwa membuka celana yang dikenakan anak korban dan membuka celana yang dikenakan Terdakwa yang selanjutnya memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin anak korban Ke-1.

Pada tanggal 14 Mei 2021 sekira jam 20.00 WIB ketika anak korban berada di Garut dihubungi via sms oleh Terdakwa yang mengajak anak korban untuk pulang bareng ke Bandung dan pada tanggal 15 Mei 2021 Terdakwa menjemput anak korban dari Garut dan membawa anak korban ke sebuah Pesantren di kawasan Cibiru Kota dan membawa anak korban ke kamar No.1, dimana Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan intim layaknya suami istri serta mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin anak korban Ke-1.

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban Ke-1 hamil serta melahirkan anak pada tanggal 07 Januari 2021, anak korban telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya, sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakti Bhayangkara Sartika Asih Bandung tanggal 03 Juni 2021 No.Pol : R/E/91/VI/KES.3/2021/Doksik yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Herman Budi S,Sp.OG.M.Kes

Halaman 5 dari 83 halaman Salinan Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG
(Anonimasi/Pengaburan Informasi)

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam hasil pemeriksaan kebidanan dan kandungan : selaput dara robek arah jam tiga, jam enam, jam tujuh dan jam sembilan, dan hasil pemeriksaan menyimpulkan Selaput dara tidak utuh.

- Anak korban Ke-2

Pada sekira bulan Desember 2017 sampai dengan awal tahun 2021 Terdakwa mengajak anak korban Ke-2 untuk berhubungan intim layaknya suami istri dengan bujuk rayu menyampaikan bahwa istri Terdakwa jarang mau berhubungan badan dan mertua Terdakwa tidak mau punya banyak anak serta tidak boleh lebih dari 2 (dua) orang anak dan Terdakwa menjanjikan akan membiayai perkuliahan anak korban Ke-2 jika bersedia mengurus pesantren, dimana Terdakwa dengan setengah memaksa mengajak dan membujuk anak korban Ke-2 untuk berhubungan intim layaknya suami istri dan Terdakwa memaksa anak korban untuk berhubungan intim pada setiap pagi, siang dan malam yang dilakukan Terdakwa di beberapa tempat antara lain di sebuah Yayasan di Antapani, di Pesantren di kawasan Kecamatan Cibiru Kota Bandung, di sebuah Basecamp di daerah Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, di sebuah Apartement di Bandung, Hotel Atlantic, Hotel Prime Park, Hotel B & B, dan Hotel Nexa.

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban Ke-2 hamil serta melahirkan seorang anak pada tanggal 17 Oktober 2019, anak korban telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya, sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakti Bhayangkara Sartika Asih Bandung tanggal 31 Mei 2021 No.Pol :R/E/74/V/KES.3/2021/Doksik yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Herman Budi S,Sp.OG.M.Kes yang dalam hasil pemeriksaan kebidanan dan kandungan : selaput dara sudah tinggal sisa/sudah pernah melahirkan dan hasil pemeriksaan menyimpulkan selaput dara tidak utuh.

- Anak korban KE-3

Halaman 6 dari 83 halaman Salinan Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG
(Anonimasi/Pengaburan Informasi)

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada tahun 2018 Terdakwa mengajak anak korban KE-3 ke sebuah Hotel di Kota Bandung, dimana saat itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk duduk dekat Terdakwa di pinggir tempat tidur dan mulai Terdakwa menceritakan permasalahan dengan istrinya yang tidak mau diajak berhubungan intim dan istrinya tidak mau punya banyak anak, setelah itu Terdakwa memaksa dan menyuruh anak korban untuk tidur dengan merebahkan badan anak korban, lalu Terdakwa mengangkat baju bagian bawah yang dikenakan anak korban serta membuka celana dalam yang dikenakan anak korban, setelah itu Terdakwa membuka sabuk dan celana panjangnya, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban yang menjerit kesakitan, akan tetapi Terdakwa berkata “ngak papa nanti juga tidak sakit“, lalu Terdakwa dengan cara paksa terus memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin anak korban dan Terdakwa terus mengajak anak korban berhubungan intim layaknya suami istri di beberapa tempat antara lain di rumah sebuah rumah Tahfidz di Bandung, di sebuah Yayasan di daerah Antapani, di sebuah Pesantren di daerah Kecamatan Cibiru Kota Bandung dan di sebuah Apartement di Bandung.

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban Ke-3 melahirkan anak pada tanggal 19 Januari 2019, anak korban telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakti Bhayangkara Sartika Asih Bandung tanggal 07 Juni 2021 No.Pol : R/E/108/VI/KES.3/2021/Doksik yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Herman Budi S,Sp.OG.M.Kes yang dalam hasil pemeriksaan kebidanan dan kandungan : riwayat melahirkan, anak umur dua setengah tahun, selaput dara tinggal sisa – sisa dan hasil pemeriksaan menyimpulkan Selaput dara tidak utuh.

- Anak korban KE-4

Halaman 7 dari 83 halaman Salinan Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG
(Anonimasi/Pengaburan Informasi)

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada sekira bulan April – Mei tahun 2018 bertempat di Pesantren Manarul Huda di Jalan Nyaman No.35 Antapani Tengah Kota Bandung, pada saat anak korban sedang tidur tiba-tiba Terdakwa menyuruh anak korban ke-4 untuk memijit Terdakwa yang kemudian mulai mengusap tangan, menciumi pipi dan bibir anak korban.

Pada sekitar bulan Agustus 2018 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Pesantren Manarul Huda Komplek Jalan Nyaman No.35 Antapani Tengah Kota Bandung, Terdakwa menyuruh anak korban untuk memijit, lalu Terdakwa mulai menceritakan masalah istrinya yang tidak mau berhubungan intim sambil Terdakwa membujuk anak korban untuk berhubungan intim, lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk tiduran, lalu Terdakwa menindih badan anak korban sambil Terdakwa membuka celana dalamnya mengeluarkan alat kelaminnya sambil digesek-gesekkan ke alat kelamin anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas rok yang dikenakan anak korban.

Pada sekira bulan Agustus 2019 bertempat di sebuah Pesantren di Antapani, Terdakwa memanggil anak korban untuk memijit Terdakwa di kamarnya, dimana Terdakwa menyuruh anak korban untuk tiduran, lalu Terdakwa mengangkat rok yang dikenakan anak korban, kemudian Terdakwa membuka celana dalamnya dan segera memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban hingga mengeluarkan cairan sperma di dirok dan diatas kasur.

Sekitar bulan Nopember tahun 2019 Terdakwa kembali mengajak anak korban melakukan hubungan intim layaknya suami istri di sebuah Apartement, dimana sesampainya di Apartemen ternyata disana sudah ada anak korban ke-12, anak korban KE-2 dan anaknya KE-2, lalu Terdakwa segera menyewa satu kamar lagi dan mengajak anak korban untuk berhubungan intim.

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekitar bulan Maret tahun 2000 sampai dengan bulan Juni tahun 2000 hampir seminggu 4 kali Terdakwa melakukan hubungan intim dengan anak korban di Madani Boarding School Komplek Margasatwa Manisi Cibiru Bandung, dimana pada sekitar bulan Mei tahun 2020 Terdakwa mengatakan mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin anak korban.

Pada sekitar bulan September tahun 2020 anak korban menyampaikan pada Terdakwa bahwa anak korban sedang hamil dan Terdakwa menjawab “ ya sudah, ngak apa-apa masa harus digugurin, bapak juga tanggung jawab”.

Pada sekira bulan Desember tahun 2020 pada saat anak korban sedang hamil 7 bulan, Terdakwa kembali mengajak anak korban untuk berhubungan intim di sebuah tempat Jalan Cibiru Hilir Kota Bandung sekira jam 22.30 WIB.

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban KE-4 melahirkan anak pada tanggal 26 Januari 2021, anak korban telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya, sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakti Bhayangkara Sartika Asih Bandung tanggal 03 Juni 2021 No.Pol : R/E/99/VI/KES.3/2021/Doksik Halaman 14 dari 243 Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Herman Budi S,Sp.OG.M.Kes yang dalam hasil pemeriksaan kebidanan dan kandungan : selaput dara tinggal sisa-sisa, habis melahirkan kurang empat bulan yang lalu dan hasil pemeriksaan menyimpulkan Selaput dara tidak utuh.

- Anak korban KE-5

Pertengahan bulan Oktober tahun 2018 sampai dengan tanggal 03 Mei 2021 bertempat di sebuah tempat di Parakan Saat Antapani Tengah Kota Bandung dan di sebuah Yayasan di daerah Kecamatan Cibiru II Kabupaten Bandung, yang awalnya Terdakwa memanggil anak korban ke kamarnya untuk mengajak ngobrol, namun tiba-tiba Terdakwa menarik dengan keras

Halaman 9 dari 83 halaman Salinan Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG
(Anonimasi/Pengaburan Informasi)

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepala anak korban sambil Terdakwa berusaha mencium bibir anak korban, lalu Terdakwa terus membujuk dan merayu anak korban sambil berkata “ jangan takut gitu, da ngak ada seorang ayah yang akan menghancurkan masa depan anaknya “, perkataan Terdakwa membuat anak korban menjadi percaya dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Terdakwa yang mulai meraba-raba payudara dan alat kelamin anak korban, lalu Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan pada keesokan malamnya kembali Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan intim, dimana dalam 5 hari sekali Terdakwa selalu memaksa anak korban untuk berhubungan intim layaknya suami istri, hingga pada tanggal 05 Mei 2021 anak korban hamil.

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban K e-5 melahirkan anak pada tanggal 19 Januari 2019 dan anak korban telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya, sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakti Bhayangkara Sartika Asih Bandung tanggal 07 Juni 2021 No.Pol : R/E/108/KES.3/2021/Doksik yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Herman Budi S,Sp.OG.M.Kes yang dalam hasil pemeriksaan kebidanan dan kandungan : selaput dara robek arah jam tiga, jam enam dan jam sembilan, hamil 22 minggu dan hasil pemeriksaan menyimpulkan Selaput dara tidak utuh.

- Anak korban KE-6

Mulanya pada bulan Nopember 2018 bertempat di sebuah Yayasan di Antapani Tengah Kota Bandung, Terdakwa menghampiri anak korban yang sedang tidur, lalu Terdakwa dengan cara paksa membuka celana panjang dan celana dalam yang dikenakan anak korban, akan tetapi ketika Terdakwa hendak memasukkan alat kelaminnya, anak korban menangis ketakutan, hingga Terdakwa menyudahi perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada sekira bulan Pebruari 2019 sekira jam 23.00 WIB bertempat di sebuah Yayasan Pesantren di lantai 2 atau kobong, ketika anak korban sedang tertidur tiba-tiba anak korban dibangunkan oleh Terdakwa untuk segera turun ke bawah ke kamar Terdakwa yang kemudian mengajak anak korban untuk ngobrol masalah istrinya yang susah diajak berhubungan intim, lalu Terdakwa menidurkan anak korban sambil membisikkan sesuatu ke telinga anak korban, setelah itu Terdakwa mulai membuka celana panjang dan celana dalam anak korban, lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah tegang untuk dimasukkan ke dalam alat kelamin anak korban sambil dikeluar masukkan selama 10 (sepuluh) menit, hingga anak korban merasa kesakitan pada alat kelaminnya dan menangis, lalu Terdakwa menyudahi perbuatannya sambil berkata “ jangan takut sama bapak tidak akan apa apa, kamu harus ngertiin kondisi bapak “, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk segera pergi tidur dan hampir dalam sebulan Terdakwa terus memaksa dan mengajak anak korban melakukan hubungan intim layaknya suami istri di dalam kamar Terdakwa di Pesantren Tahfidz Madani Komplek Yayasa Margasatwa Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung.

Bahwa Terdakwa membujuk dan merayu anak korban berhubungan intim dengan menjanjikan akan menjadikan anak korban sebagai Polisi Wanita, akan tetapi ketika anak korban sedang haid, maka Terdakwa dengan cara paksa dan kasar terus menyuruh anak korban untuk melayani napsu bejat Terdakwa berhubungan intim.

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban terganggu secara psikologis kejiwaanya menjadi benci, marah serta takut pada Terdakwa.

Anak korban ke-6 telah dibawa untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya, sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakti Bhayangkara Sartika Asih Bandung tanggal 28 Mei 2021 No.Pol : R/E/16/V/KES.3/2021/Doksik yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Herman Budi S,Sp.OG.M.Kes yang dalam hasil pemeriksaan kebidanan dan kandungan : selaput dara robek arah jam enam, jam sembilan dan jam sepuluh dan hasil pemeriksaan menyimpulkan Selaput dara tidak utuh.

- Anak korban KE-7

Awalnya tahun 2018 bertempat di sebuah Perumahan di Antapani Tengah Kota Bandung, Terdakwa mengajak menikah dengan anak korban, akan tetapi anak korban tidak menjawabnya, hingga Terdakwa terus menerus mendekati anak korban, dimana Terdakwa berusaha memegang tangan anak korban dan memeluk anak korban yang selalu menghindar.

Masih dalam tahun 2018 bertempat di Perumahan Sinergi Jalan Nyaman No.34 Antapani Tengah Kota Bandung, Terdakwa kembali mencoba mendekati anak korban dengan berpura-pura mengajak ngobrol di dalam kamar tidur Terdakwa, dimana Terdakwa menjanjikan akan menikahi anak korban serta Terdakwa akan bertanggung jawab atas kehidupan anak korban, setelah berhasil membujuk anak korban, lalu Terdakwa segera membujuk dan mengajak anak korban untuk berhubungan intim layaknya suami istri beberapa kali dalam sepanjang malam di tahun 2018 yang mengakibatkan anak korban hamil pada awal bulan Juli tahun 2018 dan ketika anak korban menyampaikan pada Terdakwa keadaan anak korban sedang hamil, maka Terdakwa menyampaikan tidak usah khawatir karena bapak akan tanggung jawab dan akan sayang pada anak korban dan dede bayinya, hingga pada sekira bulan Pebruari tahun 2019 anak korban melahirkan seorang anak.

Bahwa sekira bulan Nopember 2019 bertempat di sebuah Pondok Pesantren di daerah Cibiru Kota Bandung, kembali Terdakwa membujuk dan mengajak anak korban untuk berhubungan intim layaknya suami istri yang mengakibatkan anak korban mulai tidak datang bulan/haid lagi pada sekira bulan Desember 2020 dan pada sekira akhir bulan Januari 2021 anak memberitahukan kepada Terdakwa bahwa anak korban hamil anak kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu Terdakwa menyampaikan akan bertanggungjawab mengurus anak korban dan calon bayinya.

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban ke-7 terganggu psikologisnya dan anak korban KE-7 telah dibawa untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya, sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakti Bhayangkara Sartika Asih Bandung tanggal 3 Juni 2021 No.Pol : R/E/106/VI/KES.3/2021/Doksik yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Herman Budi S,Sp.OG.M.Kes yang dalam hasil pemeriksaan kebidanan dan kandungan : status hamil kedua, melahirkan satu kali, aborsi belum pernah, anak satu umur dua tahun, hamil dua puluh minggu, selaput dara sisa-sisa melahirkan dan hasil pemeriksaan menyimpulkan Selaput dara tidak utuh, sisasisa melahirkan, hamil dua puluh sembilan minggu.

- Anak korban KE-8

Bahwa pada sekira tahun 2019 Terdakwa berusaha membujuk serta merayu anak korban untuk berhubungan intim layaknya suami istri di dalam kamar Terdakwa bertempat di sebuah Komplek di daerah Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kabupaten Bandung dan dikamar tidur Terdakwa disebuah Panti Asuhan Anak di daerah Antapani Tengah Kota Bandung, dengan cara Terdakwa membuka rok yang dikenakan anak korban, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin anak korban.

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban Ke-8 melahirkan anak pada tanggal 30 Mei 2021 dan anak korban telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya, sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakti Bhayangkara Sartika Asih Bandung tanggal 03 Juni 2021 No.Pol : R/E/105/VI/KES.3/2021/Doksik yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Herman Budi S,Sp.OG.M.Kes yang



dalam hasil pemeriksaan kebidanan dan kandungan : selaput dara sisa-sisa melahirkan, terdapat sisa darah nifas, tinggi fundus uteri dua jari dibawah pusat, terdapat jalan lahir robek, hasil usg uterus masih besar, habis melahirkan tiga hari dan hasil pemeriksaan menyimpulkan Selaput dara tidak utuh, habis melahirkan tiga hari.

- Anak korban KE-9

Mulanya pada sekitar bulan Juli tahun 2019 sekira jam 23.00 WIB bertempat di sebuah Pesantren daerah Antapani Kota Bandung, Terdakwa menyuruh anak korban memijit Terdakwa di ruang tamu sambil Terdakwa menceritakan masa kecilnya, dimana Terdakwa menjanjikan akan membiayai anak korban sampai kuliah, setelah itu Terdakwa mengajak anak korban pindah ke kamar tidur dan Terdakwa menyuruh anak korban tiduran di atas kasur, lalu Terdakwa mulai memeluk, menciumi anak korban, setelah itu Terdakwa menindih badan anak korban, lalu Terdakwa membuka celana anak korban dan membuka sarung yang dikenakan untuk mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah tegang untuk dimasukkan ke dalam alat kelamin anak korban hingga mengeluarkan cairan sperma.

Bahwa pada sekitar bulan Nopember tahun 2019 bertempat di sebuah Pesantren di Parakan Saat Antapani, Terdakwa kembali mengajak anak korban untuk berhubungan intim di dalam kamar tidur Terdakwa.

Pada sekira bulan Januari tahun 2020 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di sebuah Boarding School di Cibiru Kota Bandung, Terdakwa membujuk dan merayu anak korban untuk berhubungan intim di dalam kamar tidur Terdakwa.

Pada sekitar bulan Agustus tahun 2020 bertempat di sebuah Apartement di Bandung, Terdakwa membujuk dan merayu anak korban untuk berhubungan intim layaknya suami istri.

Hingga dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Mei 2021 Terdakwa kembali membujuk dan merayu anak korban untuk berhubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intim yang dilakukan di sebuah Boarding School di Cibiru Kota Bandung, hingga pada sekira bulan Maret tahun 2021 anak korban menyampaikan bahwa dirinya hamil kepada Terdakwa yang mengatakan “ biarkan dia lahir ke dunia, bapak bakal biayai sampai kuliah, sampai dia sudah mengerti, kita berjuang bersama-sama “.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 kembali Terdakwa mengajak anak korban yang dalam keadaan hamil untuk berhubungan intim bertempat di sebuah tempat di Jalan Cibiru Hilir Kota Bandung.

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban ke-9 hamil dan anak korban telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya, sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakti Bhayangkara Sartika Asih Bandung tanggal 03 Juni 2021 No.Pol : R/E/107/VI/KES.3/2021/Doksik yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Herman Budi S,Sp.OG.M.Kes yang dalam hasil pemeriksaan kebidanan dan kandungan : selaput dara robek arah jam empat, jam enam, jam sembilan dan jam sepuluh, hasil usg hamil sembilan belas minggu, bunyi jantung anak terdengar dan hasil pemeriksaan menyimpulkan selaput dara tidak utuh, hamil sembilan belas minggu.

- Anak korban KE- 10

Bahwa berawal pada sekitar bulan Desember tahun 2019 bertempat di sebuah Komplekdi Antapani Tengah Kota Bandung, pada saat malam hari ketika hendak anak korban hendak tidur, tiba-tiba anak korban diminta ke kamar tidur Terdakwa di lantai I, anak korban karena ketakutan segera ke kamar tidur Terdakwa yang saat itu sedang duduk diatas kasur sedangkan anak korban dibawah lantai, lalu Terdakwa mengajak anak korban duduk disamping Terdakwa yang mulai memeluk, menciumi bibir anak korban, memegang payudara anak korban, setelah itu Terdakwa mulai melepas rok dan celana dalam yang dikenakan anak korban, lalu Terdakwa melepaskan celana yang dikenakannya untuk mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegang untuk dimasukkan secara paksa ke dalam alat kelamin anak korban sambil digoyang-goyangkan hingga anak korban merasa kesakitan pada alat kelaminnya, akan tetapi Terdakwa bergoyang hingga mengeluarkan cairan sperma di paha anak korban, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk segera pergi tidur sambil Terdakwa berkata agar anak korban tidak menceritakan kejadian ini kepada siapapun.

Bahwa pada sekira bulan Januari 2021 bertempat di sebuah Pondok Pesantren di Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung, Terdakwa kembali memanggil anak korban untuk ke kamar Terdakwa, dimana Terdakwa mulai memeluk, menciumi bibir anak korban, sambil Terdakwa memegang payudara anak korban, setelah itu Terdakwa mulai melepas rok dan celana dalam yang dikenakan anak korban, lalu Terdakwa melepaskan celana yang dikenakannya untuk mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah tegang untuk dimasukkan secara paksa ke dalam alat kelamin anak korban sambil digoyang-goyangkan hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di paha anak korban.

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban KE- 10 terganggu secara psikologis kejiwaan dan anak korban telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya, sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakti Bhayangkara Sartika Asih Bandung tanggal 03 Juni 2021 No.Pol : R/E/98/VI/KES.3/2021/Doksik yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Herman Budi S,Sp.OG.M.Kes yang dalam hasil pemeriksaan kebidanan dan kandungan : selaput dara robek arah jam dua, jam enam dan jam sembilan dan hasil pemeriksaan menyimpulkan selaput dara tidak utuh.

- Anak korban KE-8

Bahwa pada sekitar tahun 2019 bertempat di dalam kamar tidur Terdakwa di lantai 1 Yayasan Pendidikan dan Sosial Manarul Huda Madani Boarding School Komplek Margasatwa Kelurahan Pasir Biru Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibiru Kota Bandung dan di kamar tidur Terdakwa di Panti Sosial Asuhan Anak Madani di Komplek Sinergi Jalan Nyaman No.34 Kota Bandung, dimana Terdakwa terlebih dahulu berusaha memaksa, membujuk dan merayu anak korban untuk melakukan hubungan intim layaknya suami istri dan perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban hamil serta melahirkan seorang anak pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021.

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban KE-8 terganggu secara psikologis kejiwaan dan anak korban telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya, sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakti Bhayangkara Sartika Asih Bandung tanggal 03 Juni 2021 No.Pol : R/E/105/VI/KES.3/2021/Doksik yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Herman Budi S,Sp.OG.M.Kes yang dalam hasil pemeriksaan kebidanan dan kandungan : selaput dara sisa-sisa melahirkan, terdapat sisa darah nifas, tinggi fundus uteri dua jari dibawah pusat, terdapat jalan lahir robek, hasil usg uterus masih besar, habis melahirkan tiga hari dan hasil pemeriksaan menyimpulkan selaput dara tidak utuh, habis melahirkan tiga hari.

- Anak korban KE- 11

Bahwa dalam sepanjang pertengahan tahun 2020 bertempat di sebuah Komplek Margasatwa di sebuah daerah di Kecamatan Cibiru Kota Bandung, Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali berturut-turut telah berhasil membujuk anak korban untuk berhubungan intim layaknya suami istri dengan terlebih dahulu Terdakwa memanggil anak korban untuk memijit Terdakwa di kamar tidurnya, lalu Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan intim, saat itu anak korban teringat pelajaran Terdakwa yang mengatakan bahwa “GURU ITU SALWA ZAHRA ATSILAH HARUS TAAT KEPADA GURU”, hingga akhirnya anak korban menuruti perintah Terdakwa untuk tiduran diatas kasur, lalu Terdakwa mulai membuka celana dalam yang dikenakan anak korban, kemudian Terdakwa dengan cara paksa memasukkan alat



kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin anak korban yang merasa kesakitan pada alat kelaminnya, sementara Terdakwa terus memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma.

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban KE- 11 terganggu secara psikologis kejiwaan dan anak korban telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya, sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakti Bhayangkara Sartika Asih Bandung tanggal 03 Juni 2021 No.Pol : R/E/102/VI/KES.3/2021/Doksik yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Herman Budi S,Sp.OG.M.Kes yang dalam hasil pemeriksaan kebidanan dan kandungan : selaput dara robek arah jam tiga, jam enam dan jam sembilan dan hasil pemeriksaan menyimpulkan selaput dara tidak utuh.

- Anak korban KE-12

Bahwa pada sekitar awal bulan Januari tahun 2020 hingga pada sekitar akhir bulan Maret tahun 2021 bertempat di sebuah Yayasan di kawasan Antapani dan di sebuah tempat di Jalan Cibiru Hilir No.31 Hilir Kota Bandung, Terdakwa dengan cara paksa berusaha membujuk dan merayu anak korban untuk berhubungan intim layaknya suami istri dengan terlebih dahulu Terdakwa memanggil anak korban untuk memijit Terdakwa di kamar tidurnya, lalu Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan intim, saat itu anak korban teringat pelajaran Terdakwa yang mengatakan bahwa “GURU ITU SALWA ZAHRA ATSILAH HARUS TAAT KEPADA GURU“, hingga akhirnya anak korban menuruti perintah Terdakwa untuk tiduran diatas kasur, lalu Terdakwa mulai membuka celana dalam yang dikenakan anak korban, kemudian Terdakwa dengan cara paksa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin anak korban yang merasa kesakitan pada alat kelaminnya, sementara Terdakwa terus memasukkan alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelaminnya ke alat kelamin anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma.

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban KE-12 terganggu secara psikologis kejiwaan dan anak korban telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya, sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakti Bhayangkara Sartika Asih Bandung tanggal 03 Juni 2021 No.Pol : R/E/96/VI/KES.3/2021/Doksik yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Herman Budi S,Sp.OG.M.Kes yang dalam hasil pemeriksaan kebidanan dan kandungan : selaput dara robek arah jam satu, jam enam dan jam sembilan dan hasil pemeriksaan menyimpulkan selaput dara tidak utuh.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 81 ayat (1), ayat (3) jo Pasal 76.D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa HERRY WIRAWAN ALIAS HERI BIN DEDE pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti yakni pada antara sekitar tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Yayasan Komplek Sinergi Jalan Nyaman No.34 Parakan Saat Antapani Tengah Bandung, di Yayasan Pesantren Tahfidz Madani Komplek Yayasan Margasatwa Kecamatan Cibiru Bandung, Pesantren Manarul Huda Komplek Margasatwa Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung, Basecamp Jalan Cibiru Hilir No.31 Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, Apartemen The Suites Metro Bandung Jalan Soekarno Hatta No.693 Metro Kelurahan Jatisari Kecamatan Buah Batu Kota Bandung, Hotel Atlantik Jalan Rajiman Kota Bandung, Hotel Prime Park Jalan PHH Mustofa Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung, Hotel B & B

Halaman 19 dari 83 halaman Salinan Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG
(Anonimasi/Pengaburan Informasi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bandung, Hotel Nexa Jalan Supratman Kota Bandung, Hotel Regata Jalan Setiabudi Bandung, Rumah Tahfidz Al Ikhlas Jalan Sukanagara Bandung, memperhatikan ketentuan Pasal 84 ayat (1) KUHAP, Pengadilan Negeri Kota Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, sebagai pendidik, telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HERRY WIRAWAN ALIAS HERI BIN DEDE sebagai Pendidik/Guru Pesantren Tahfidz Madani yang beralamat di Komplek Yayasan Marga Satwa Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung antara sekitar tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 telah melakukan perbuatan asusila terhadap anak korban santriwati di lingkungan Pesantren Tahfidz Madani dengan cara sebagai berikut :

- Anak korban KE-1

Berawal pada tahun 2016 bertempat di Pesantren Manarul Huda di Jalan Parakan Saat Komplek Sinergi Antapani Jalan Nyaman No.34 Antapani Tengah Kota Bandung sekira jam 23:00 WIB Terdakwa HERRY WIRAWAN menghampiri anak korban yang sedang tertidur, lalu Terdakwa memeluk sambil menciumi bibir dan wajah anak korban KE-1 yang saat itu kaget dan ketakutan sekali, dimana Terdakwa meraba vagina dan payudara anak korban, lalu Terdakwa membuka paksa celana yang dikenakan anak korban, lalu Terdakwa mengesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban dengan posisi Terdakwa menindih badan anak korban KE-1 hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas kasur. Tahun 2017 Terdakwa mengajak anak korban KE-1 pergi ke sebuah Hotel di Kota Bandung, dimana Terdakwa mengatakan “ Bapak pengen berhubungan intim ama KE-1”, saat itu anak korban ketakutan, dimana Terdakwa mulai membuka baju dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana anak korban serta menidurkan anak korban di atas kasur dalam posisi telentang, setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana dalam yang dikenakan, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar kelamin anak korban.

Tahun 2019 bertempat di Pesantren Tahfidz Madani Cibiru Kota Bandung, sekira di atas waktu adjan Isya Terdakwa memanggil anak korban untuk ke kamar 1 untuk memijit Terdakwa, dimana Terdakwa mulai menciumi pipi, bibir dan mengajak anak korban berhubungan intim, hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam kelamin anak korban KE-1.

Pada sekitar bulan Juni tahun 2020 ketika anak korban sedang berada di Pesantren Manarul Huda Antapani Kota Bandung, Terdakwa melalui sms yang dikirimkan kepada anak korban KE-12 yang menyuruh anak korban dan ADEL ke Pesantren Tahfidz Madani Cibiru Kota Bandung, lalu anak korban dan ADEL menggunakan Grab menuju ke Pesantren Tahfidz Madani Cibiru Kota Bandung dan setelah itu Terdakwa membawa anak korban ke kamar 3 dan menutup pintu kamar, lalu Terdakwa memegang tangan anak korban sambil berkata “ Ke-1, bapak mau berhubungan intim “, lalu Terdakwa membuka celana yang dikenakan anak korban dan membuka celana yang dikenakan Terdakwa yang selanjutnya memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin anak korban KE-1.

Pada tanggal 14 Mei 2021 sekira jam 20.00 WIB ketika anak korban berada di Garut dihubungi via sms oleh Terdakwa yang mengajak anak korban untuk pulang bareng ke Bandung dan pada tanggal 15 Mei 2021 Terdakwa menjemput anak korban dari Garut dan membawa anak korban ke Pesantren Tahfidz Madani Cibiru Kota dan membawa anak korban ke kamar No.1, dimana Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan intim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri serta mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin anak korban KE-1.

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban KE-1 hamil serta melahirkan anak pada tanggal 07 Januari 2021, anak korban telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya, sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakti Bhayangkara Sartika Asih Bandung tanggal 03 Juni 2021 No.Pol : R/E/91/VI/KES.3/2021/Doksik yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Herman Budi S,Sp.OG.M.Kes yang dalam hasil pemeriksaan kebidanan dan kandungan : selaput dara robek arah jam tiga, jam enam, jam tujuh dan jam sembilan, dan hasil pemeriksaan menyimpulkan Selaput dara tidak utuh.

Anak korban KE-2

Pada sekira bulan Desember 2017 sampai dengan awal tahun 2021 Terdakwa mengajak anak korban KE-2 untuk berhubungan intim layaknya suami istri dengan bujuk rayu menyampaikan bahwa istri Terdakwa jarang mau berhubungan badan dan mertua Terdakwa tidak mau punya banyak anak serta tidak boleh lebih dari 2 (dua) orang anak dan Terdakwa menjanjikan akan membiayai perkuliahan anak korban KE-2 jika bersedia mengurus pesantren, dimana Terdakwa dengan setengah memaksa mengajak dan membujuk anak korban KE-2 untuk berhubungan intim layaknya suami istri dan Terdakwa memaksa anak korban untuk berhubungan intim pada setiap pagi, siang dan malam yang dilakukan Terdakwa di beberapa tempat antara lain di Yayasan Manarul Huda Jalan Parakan Saat Komplek Sinergi Antapani Jalan Nyaman No.35 Antapani Tengah Kota Bandung, di Pesantren Manarul Huda Komplek Margasatwa Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung, di Basecamp Jalan Cibiru Hilir No.31 Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, di Apartement The Suites Metro Bandung, Hotel Atlantic, Hotel Prime Park, Hotel B & B, dan Hotel Ne.

Halaman 22 dari 83 halaman Salinan Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG
(Anonimasi/Pengaburan Informasi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban KE-2 hamil serta melahirkan seorang anak pada tanggal 17 Oktober 2019, anak korban telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya, sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakti Bhayangkara Sartika Asih Bandung tanggal 31 Mei 2021 No.Pol :R/E/74/V/KES.3/2021/Doksik yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Herman Budi S,Sp.OG.M.Kes yang dalam hasil pemeriksaan kebidanan dan kandungan : selaput dara sudah tinggal sisa/sudah pernah melahirkan dan hasil pemeriksaan menyimpulkan selaput dara tidak utuh.

- Anak korban KE-3

Berawal pada tahun 2018 Terdakwa mengajak anak korban KE-3 ke sebuah Hotel di Kota Bandung, dimana saat itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk duduk dekat Terdakwa di pinggir tempat tidur dan mulai Terdakwa menceritakan permasalahan dengan istrinya yang tidak mau diajak berhubungan intim dan istrinya tidak mau punya banyak anak, setelah itu Terdakwa memaksa dan menyuruh anak korban untuk tidur dengan merebahkan badan anak korban, lalu Terdakwa mengangkat baju bagian bawah yang dikenakan anak korban serta membuka celana dalam yang dikenakan anak korban, setelah itu Terdakwa membuka sabuk dan celana panjangnya, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban yang menjerit kesakitan, akan tetapi Terdakwa berkata “ ngak papa nanti juga tidak sakit “, lalu Terdakwa dengan cara paksa terus memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin anak korban dan Terdakwa terus mengajak anak korban berhubungan intim layaknya suami istri di beberapa tempat antara lain di rumah Tahfidz Al Ikhlas Jalan Sukanegara Bandung, Yayasan Manarul Huda di Jalan Parakan Saat Komplek Sinergi Antapani Jalan Nyaman No.35 Antapani Tengah Kota Bandung, di Pesantren Manarul Huda Komplek Margasatwa Kelurahan Pasir

Halaman 23 dari 83 halaman Salinan Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG
(Anonimasi/Pengaburan Informasi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung dan di Apartement The Suites Metro Bandung.

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban KE-3 melahirkan anak pada tanggal 19 Januari 2019, anak korban telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakti Bhayangkara Sartika Asih Bandung tanggal 07 Juni 2021 No.Pol : R/E/108/VI/KES.3/2021/Doksik yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Herman Budi S,Sp.OG.M.Kes yang dalam hasil pemeriksaan kebidanan dan kandungan : riwayat melahirkan, anak umur dua setengah tahun, selaput dara tinggal sisa – sisa dan hasil pemeriksaan menyimpulkan Selaput dara tidak utuh.

- Anak korban KE-4

Berawal pada sekira bulan April – Mei tahun 2018 bertempat di Pesantren Manarul Huda di Jalan Nyaman No.35 Antapani Tengah Kota Bandung, pada saat anak korban sedang tidur tiba-tiba Terdakwa menyuruh anak korban SABILA SOVIAH untuk memijit Terdakwa yang kemudian mulai mengusap tangan, menciumi pipi dan bibir anak korban.

Pada sekitar bulan Agustus 2018 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Pesantren Manarul Huda Komplek Jalan Nyaman No.35 Antapani Tengah Kota Bandung, Terdakwa menyuruh anak korban untuk memijit, lalu Terdakwa mulai menceritakan masalah istrinya yang tidak mau berhubungan intim sambil Terdakwa membujuk anak korban untuk berhubungan intim, lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk tiduran, lalu Terdakwa menindih badan anak korban sambil Terdakwa membuka celana dalamnya mengeluarkan alat kelaminnya sambil digesek-gesekkan ke alat kelamin anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas rok yang dikenakan anak korban.

Pada sekira bulan Agustus 2019 bertempat di Pesantren Manarul Huda jalan Parakan Saat Komplek Sinergi Antapani Jalan Nyaman No.35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antapani Tengah Kota Bandung, Terdakwa memanggil anak korban untuk memijit Terdakwa di kamarnya, dimana Terdakwa menyuruh anak korban untuk tiduran, lalu Terdakwa mengangkat rok yang dikenakan anak korban, kemudian Terdakwa membuka celana dalamnya dan segera memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban hingga mengeluarkan cairan sperma di dirok dan diatas kasur.

Sekitar bulan Nopember tahun 2019 Terdakwa kembali mengajak anak korban melakukan hubungan intim layaknya suami istri di Apartement Suites Metro di Tower C lantai 9 kamar 25, dimana sesampainya di Apartemen Suites Metro ternyata disana sudah ada anak korban FUJI NURUL, anak korban KE-2 dan anaknya KE-2, lalu Terdakwa segera menyewa satu kamar lagi dan mengajak anak korban untuk berhubungan intim.

Sekitar bulan Maret tahun 2000 sampai dengan bulan Juni tahun 2000 hampir seminggu 4 kali Terdakwa melakukan hubungan intim dengan anak korban di Madani Boarding School Komplek Margasatwa Manisi Cibiru Bandung, dimana pada sekitar bulan Mei tahun 2020 Terdakwa mengatakan mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin anak korban.

Pada sekitar bulan September tahun 2020 anak korban menyampaikan pada Terdakwa bahwa anak korban sedang hamil dan Terdakwa menjawab “ ya sudah, ngak apa-apa masa harus digugurin, bapak juga tanggung jawab”.

Pada sekira bulan Desember tahun 2020 pada saat anak korban sedang hamil 7 bulan, Terdakwa kembali mengajak anak korban untuk berhubungan intim di Basecamp Jalan Cibiru Hilir Kota Bandung sekira jam 22.30 WIB.

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban KE-4 melahirkan anak pada tanggal 26 Januari 2021, anak korban telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya, sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakti Bhayangkara Sartika Asih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung tanggal 03 Juni 2021 No.Pol : R/E/99/VI/KES.3/2021/Doksik yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Herman Budi S,Sp.OG.M.Kes yang dalam hasil pemeriksaan kebidanan dan kandungan : selaput dara tinggal sisa-sisa, habis melahirkan kurang empat bulan yang lalu dan hasil pemeriksaan menyimpulkan Selaput dara tidak utuh.

- Anak korban KE-5

Pertengahan bulan Oktober tahun 2018 sampai dengan tanggal 03 Mei 2021 bertempat di Komplek Sinergi Parakan Saat Antapani Tengah Kota Bandung dan di Komplek Yayasan Margasatwa Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru II Kabupaten Bandung, yang awalnya Terdakwa memanggil anak korban ke kamarnya untuk mengajak ngobrol, namun tiba-tiba Terdakwa menarik dengan keras kepala anak korban sambil Terdakwa berusaha mencium bibir anak korban, lalu Terdakwa terus membujuk dan merayu anak korban sambil berkata “ jangan takut gitu, da ngak ada seorang ayah yang akan menghancurkan masa depan anaknya “, perkataan Terdakwa membuat anak korban menjadi percaya dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Terdakwa yang mulai meraba-raba payudara dan alat kelamin anak korban, lalu Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan pada keesokan malamnya kembali Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan intim, dimana dalam 5 hari sekali Terdakwa selalu memaksa anak korban untuk berhubungan intim layaknya suami istri, hingga pada tanggal 05 Mei 2021 anak korban hamil.

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban KE-5 melahirkan anak pada tanggal 19 Januari 2019 dan anak korban telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya, sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakti Bhayangkara Sartika Asih Bandung tanggal 07 Juni 2021 No.Pol : R/E/108/KES.3/2021/Doksik yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Herman Budi S,Sp.OG.M.Kes yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hasil pemeriksaan kebidanan dan kandungan : selaput dara robek arah jam tiga, jam enam dan jam sembilan, hamil 22 minggu dan hasil pemeriksaan menyimpulkan Selaput dara tidak utuh.

- Anak korban KE-6

Mulanya pada bulan Nopember 2018 bertempat di Yayasan Komplek Sinergi Jalan Nyaman No.34 Parakan Saat Antapani Tengah Kota Bandung, Terdakwa menghampiri anak korban yang sedang tidur, lalu Terdakwa dengan cara paksa membuka celana panjang dan celana dalam yang dikenakan anak korban, akan tetapi ketika Terdakwa hendak memasukkan alat kelaminnya, anak korban menangis ketakutan, hingga Terdakwa menyudahi perbuatannya.

Pada sekira bulan Pebruari 2019 sekira jam 23.00 WIB bertempat di Yayasan Pesantren Tahfidz Madani Komplek Yayasan Margasatwa Kecamatan Cibiru Kota Bandung di lantai 2 atau kobong, ketika anak korban sedang tertidur tiba-tiba anak korban dibangunkan oleh Terdakwa untuk segera turun ke bawah ke kamar Terdakwa yang kemudian mengajak anak korban untuk ngobrol masalah istrinya yang susah diajak berhubungan intim, lalu Terdakwa menidurkan anak korban sambil membisikkan sesuatu ke telinga anak korban, setelah itu Terdakwa mulai membuka celana panjang dan celana dalam anak korban, lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah tegang untuk dimasukkan ke dalam alat kelamin anak korban sambil dikeluar masukkan selama 10 (sepuluh) menit, hingga anak korban merasa kesakitan pada alat kelaminnya dan menangis, lalu Terdakwa menyudahi perbuatannya sambil berkata “ jangan takut sama bapak tidak akan apa apa, kamu harus ngertiin kondisi bapak “, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk segera pergi tidur dan hampir dalam sebulan Terdakwa terus memaksa dan mengajak anak korban melakukan hubungan intim layaknya suami istri di dalam kamar Terdakwa di Pesantren Tahfidz



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madani Komplek Yayasan Margasatwa Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung.

Bahwa Terdakwa membujuk dan merayu anak korban berhubungan intim dengan menjanjikan akan menjadikan anak korban sebagai Polisi Wanita, akan tetapi ketika anak korban sedang haid, maka Terdakwa dengan cara paksa dan kasar terus menyuruh anak korban untuk melayani napsu bejat Terdakwa berhubungan intim.

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban terganggu secara psikologis kejiwaanya menjadi benci, marah serta takut pada Terdakwa. Anak korban KE-6 telah dibawa untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya, sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakti Bhayangkara Sartika Asih Bandung tanggal 28 Mei 2021 No.Pol : R/E/16/V/KES.3/2021/Doksik yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Herman Budi S,Sp.OG.M.Kes yang dalam hasil pemeriksaan kebidanan dan kandungan : selaput dara robek arah jam enam, jam sembilan dan jam sepuluh dan hasil pemeriksaan menyimpulkan Selaput dara tidak utuh.

- Anak korban KE-7

Awalnya tahun 2018 bertempat di Perumahan Sinergi Jalan Nyaman 34 Antapani Tengah Kota Bandung, Terdakwa mengajak menikah dengan anak korban, akan tetapi anak korban tidak menjawabnya, hingga Terdakwa terus menerus mendekati anak korban, dimana Terdakwa berusaha memegang tangan anak korban dan memeluk anak korban yang selalu menghindar.

Masih dalam tahun 2018 bertempat di Perumahan Sinergi Jalan Nyaman No.34 Antapani Tengah Kota Bandung, Terdakwa kembali mencoba mendekati anak korban dengan berpura-pura mengajak ngobrol di dalam kamar tidur Terdakwa, dimana Terdakwa menjanjikan akan menikahi anak korban serta Terdakwa akan bertanggung jawab atas kehidupan anak korban, setelah berhasil membujuk anak korban, lalu Terdakwa segera membujuk



dan mengajak anak korban untuk berhubungan intim layaknya suami istri beberapa kali dalam sepanjang malam di tahun 2018 yang mengakibatkan anak korban hamil pada awal bulan Juli tahun 2018 dan ketika anak korban menyampaikan pada Terdakwa keadaan anak korban sedang hamil, maka Terdakwa menyampaikan tidak usah khawatir karena bapak akan tanggung jawab dan akan sayang pada anak korban dan dede bayinya, hingga pada sekira bulan Pebruari tahun 2019 anak korban melahirkan seorang anak.

Bahwa sekira bulan Nopember 2019 bertempat di Pondok Pesantren Margasatwa Cibiru Kota Bandung, kembali Terdakwa membujuk dan mengajak anak korban untuk berhubungan intim layaknya suami istri yang mengakibatkan anak korban mulai tidak datang bulan/haid lagi pada sekira bulan Desember 2020 dan pada sekira akhir bulan Januari 2021 anak memberitahukan kepada Terdakwa bahwa anak korban hamil anak kedua dan saat itu Terdakwa menyampaikan akan bertanggungjawab mengurus anak korban dan calon bayinya.

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban KE-7 terganggu psikologisnya dan anak korban KE-7 telah dibawa untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya, sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakti Bhayangkara Sartika Asih Bandung tanggal 3 Juni 2021 No.Pol : R/E/106/VI/KES.3/2021/Doksik yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Herman Budi S,Sp.OG.M.Kes yang dalam hasil pemeriksaan kebidanan dan kandungan : status hamil kedua, melahirkan satu kali, aborsi belum pernah, anak satu umur dua tahun, hamil dua puluh minggu, selaput dara sisa-sisa melahirkan dan hasil pemeriksaan menyimpulkan Selaput dara tidak utuh, sisa-sisa melahirkan, hamil dua puluh sembilan minggu.

- Anak korban KE-8

Bahwa pada sekira tahun 2019 Terdakwa berusaha membujuk serta merayu anak korban untuk berhubungan intim layaknya suami istri di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar Terdakwa bertempat di Komplek Margasatwa Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kabupaten Bandung dan dikamar tidur Terdakwa di Panti Asuhan Anak Madani Komplek Sinergi Jalan Nyaman No.35 Antapani Tengah Kota Bandung, dengan cara Terdakwa membuka rok yang dikenakan anak korban, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin anak korban.

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban KE-8 melahirkan anak pada tanggal 30 Mei 2021 dan anak korban telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya, sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakti Bhayangkara Sartika Asih Bandung tanggal 03 Juni 2021 No.Pol : R/E/105/VI/KES.3/2021/Doksik yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Herman Budi S,Sp.OG.M.Kes yang dalam hasil pemeriksaan kebidanan dan kandungan : selaput dara sisa-sisa melahirkan, terdapat sisa darah nifas, tinggi fundus uteri dua jari dibawah pusat, terdapat jalan lahir robek, hasil usg uterus masih besar, habis melahirkan tiga hari dan hasil pemeriksaan menyimpulkan Selaput dara tidak utuh, habis melahirkan tiga hari.

- Anak korban KE-9

Mulanya pada sekitar bulan Juli tahun 2019 sekira jam 23.00 WIB bertempat di Pesantren Manarul Huda Jalan Parakan Saat Komplek Sinergi Antapani Jalan Nyaman No.34 Kota Bandung, Terdakwa menyuruh anak korban memijit Terdakwa di ruang tamu sambil Terdakwa menceritakan masa kecilnya, dimana Terdakwa menjanjikan akan membiayai anak korban sampai kuliah, setelah itu Terdakwa mengajak anak korban pindah ke kamar tidur dan Terdakwa menyuruh anak korban tiduran di atas kasur, lalu Terdakwa mulai memeluk, menciumi anak korban, setelah itu Terdakwa menindih badan anak korban, lalu Terdakwa membuka celana anak korban dan membuka sarung yang dikenakan untuk mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegang untuk dimasukkan ke dalam alat kelamin anak korban hingga mengeluarkan cairan sperma.

Bahwa pada sekitar bulan Nopember tahun 2019 bertempat di Pesantren Manarul Huda Jalan Parakan Saat Komplek Sinergi Antapani Jalan Nyaman No.34 Kota Bandung, Terdakwa kembali mengajak anak korban untuk berhubungan intim di dalam kamar tidur Terdakwa.

Pada sekira bulan Januari tahun 2020 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Madani Boarding School Komplek Margasatwa Manisi Cibiru Kota Bandung, Terdakwa membujuk dan merayu anak korban untuk berhubungan intim di dalam kamar tidur Terdakwa.

Pada sekitar bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Apartement Metro Suites Kota Bandung, Terdakwa membujuk dan merayu anak korban untuk berhubungan intim layaknya suami istri. Hingga dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Mei 2021 Terdakwa kembali membujuk dan merayu anak korban untuk berhubungan intim yang dilakukan di Madani Boarding School Komplek Margasatwa Masini Cibiru Kota Bandung, hingga pada sekira bulan Maret tahun 2021 anak korban menyampaikan bahwa dirinya hamil kepada Terdakwa yang mengatakan “biarkan dia lahir ke dunia, bapak bakal biayai sampai kuliah, sampai dia sudah mengerti, kita berjuang bersama-sama”.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 kembali Terdakwa mengajak anak korban yang dalam keadaan hamil untuk berhubungan intim bertempat di Basecamp Jalan Cibiru Hilir Kota Bandung.

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban hamil dan anak korban telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya, sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakti Bhayangkara Sartika Asih Bandung tanggal 03 Juni 2021 No.Pol : R/E/107/VI/KES.3/2021/Doksik yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Herman Budi S,Sp.OG.M.Kes yang dalam hasil pemeriksaan

Halaman 31 dari 83 halaman Salinan Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG
(Anonimasi/Pengaburan Informasi)



kebidanan dan kandungan : selaput dara robek arah jam empat, jam enam, jam sembilan dan jam sepuluh, hasil usg hamil sembilan belas minggu, bunyi jantung anak terdengar dan hasil pemeriksaan menyimpulkan selaput dara tidak utuh, hamil sembilan belas minggu.

- Anak korban KE- 10

Bahwa berawal pada sekitar bulan Desember tahun 2019 bertempat di Komplek Sinergi Parakan Saat Antapani Tengah Kota Bandung, pada saat malam hari ketika hendak anak korban hendak tidur, tiba-tiba anak korban diminta ke kamar tidur Terdakwa di lantai I, anak korban karena ketakutan segera ke kamar tidur Terdakwa yang saat itu sedang duduk diatas kasur sedangkan anak korban dibawah lantai, lalu Terdakwa mengajak anak korban duduk disamping Terdakwa yang mulai memeluk, menciumi bibir anak korban, memegang payudara anak korban, setelah itu Terdakwa mulai melepas rok dan celana dalam yang dikenakan anak korban, lalu Terdakwa melepaskan celana yang dikenakannya untuk mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah tegang untuk dimasukkan secara paksa ke dalam alat kelamin anak korban sambil digoyang-goyangkan hingga anak korban merasa kesakitan pada alat kelaminnya, akan tetapi Terdakwa bergoyang hingga mengeluarkan cairan sperma di paha anak korban, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk segera pergi tidur sambil Terdakwa berkata agar anak korban tidak menceritakan kejadian ini kepada siapapun.

Bahwa pada sekira bulan Januari 2021 bertempat di Pondok Pesantren Komplek Yayasan Marga Satwa Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung, Terdakwa kembali memanggil anak korban untuk ke kamar Terdakwa, dimana Terdakwa mulai memeluk, menciumi bibir anak korban, sambil Terdakwa memegang payudara anak korban, setelah itu Terdakwa mulai melepas rok dan celana dalam yang dikenakan anak korban, lalu Terdakwa melepaskan celana yang dikenakannya untuk mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah tegang untuk dimasukkan secara paksa ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam alat kelamin anak korban sambil digoyang-goyangkan hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di paha anak korban.

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban KE- 10 terganggu secara psikologis kejiwaan dan anak korban telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya, sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakti Bhayangkara Sartika Asih Bandung tanggal 03 Juni 2021 No.Pol : R/E/98/VI/KES.3/2021/Doksik yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Herman Budi S,Sp.OG.M.Kes yang dalam hasil pemeriksaan kebidanan dan kandungan : selaput dara robek arah jam dua, jam enam dan jam sembilan dan hasil pemeriksaan menyimpulkan selaput dara tidak utuh.

- Anak korban KE-8

Bahwa pada sekitar tahun 2019 bertempat di dalam kamar tidur Terdakwa di lantai 1 Yayasan Pendidikan dan Sosial Manarul Huda Madani Boarding School Komplek Margasatwa Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung dan di kamar tidur Terdakwa di Panti Sosial Asuhan Anak Madani di Komplek Sinergi Jalan Nyaman No.34 Kota Bandung, dimana Terdakwa terlebih dahulu berusaha memaksa, membujuk dan merayu anak korban untuk melakukan hubungan intim layaknya suami istri dan perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban hamil serta melahirkan seorang anak pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021.

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban KE-8 terganggu secara psikologis kejiwaan dan anak korban telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya, sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakti Bhayangkara Sartika Asih Bandung tanggal 03 Juni 2021 No.Pol : R/E/105/VI/KES.3/2021/Doksik yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Herman Budi S,Sp.OG.M.Kes yang dalam hasil pemeriksaan kebidanan dan kandungan : selaput dara sisa-sisa melahirkan, terdapat sisa darah nifas, tinggi fundus uteri dua jari dibawah



pusat, terdapat jalan lahir robek, hasil usg uterus masih besar, habis melahirkan tiga hari dan hasil pemeriksaan menyimpulkan selaput dara tidak utuh, habis melahirkan tiga hari.

- Anak korban KE- 11

Bahwa dalam sepanjang pertengahan tahun 2020 bertempat di Komplek Margasatwa Jalan Cikuda Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung, Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali berturut-turut telah berhasil membujuk anak korban untuk berhubungan intim layaknya suami istri dengan terlebih dahulu Terdakwa memanggil anak korban untuk memijit Terdakwa di kamar tidurnya, lalu Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan intim, saat itu anak korban teringat pelajaran Terdakwa yang mengatakan bahwa “ GURU ITU SALWA ZAHRA ATSI LAH HARUS TAAT KEPADA GURU“, hingga akhirnya anak korban menuruti perintah Terdakwa untuk tiduran diatas kasur, lalu Terdakwa mulai membuka celana dalam yang dikenakan anak korban, kemudian Terdakwa dengan cara paksa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin anak korban yang merasa kesakitan pada alat kelaminnya, sementara Terdakwa terus memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma.

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban KE- 11 terganggu secara psikologis kejiwaan dan anak korban telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya, sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakti Bhayangkara Sartika Asih Bandung tanggal 03 Juni 2021 No.Pol : R/E/102/VI/KES.3/2021/Doksik yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Herman Budi S,Sp.OG.M.Kes yang dalam hasil pemeriksaan kebidanan dan kandungan : selaput dara robek arah jam tiga, jam enam dan jam sembilan dan hasil pemeriksaan menyimpulkan selaput dara tidak utuh.

- Anak korban KE-12

Halaman 34 dari 83 halaman Salinan Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG
(Anonimasi/Pengaburan Informasi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sekitar awal bulan Januari tahun 2020 hingga pada sekitar akhir bulan Maret tahun 2021 bertempat di Yayasan Manarul Huda di Jalan Nyaman No.34 Antapani Tengah Kota Bandung dan di dalam kamar tengah lantai 1 di Basecamp di Jalan Cibiru Hilir No.31 Hilir Kota Bandung, Terdakwa dengan cara paksa berusaha membujuk dan merayu anak korban untuk berhubungan intim layaknya suami istri dengan terlebih dahulu Terdakwa memanggil anak korban untuk memijit Terdakwa di kamar tidurnya, lalu Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan intim, saat itu anak korban teringat pelajaran Terdakwa yang mengatakan bahwa “ GURU ITU SALWA ZAHRA ATSILAH HARUS TAAT KEPADA GURU “, hingga akhirnya anak korban menuruti perintah Terdakwa untuk tiduran diatas kasur, lalu Terdakwa mulai membuka celana dalam yang dikenakan anak korban, kemudian Terdakwa dengan cara paksa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin anak korban yang merasa kesakitan pada alat kelaminnya, sementara Terdakwa terus memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma.

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban KE-12 terganggu secara psikologis kejiwaan dan anak korban telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya, sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakti Bhayangkara Sartika Asih Bandung tanggal 03 Juni 2021 No.Pol : R/E/96/VI/KES.3/2021/Doksik yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Herman Budi S,Sp.OG.M.Kes yang dalam hasil pemeriksaan kebidanan dan kandungan : selaput dara robek arah jam satu, jam enam dan jam sembilan dan hasil pemeriksaan menyimpulkan selaput dara tidak utuh.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 81 ayat (2), ayat (3) jo Pasal 76.D UU RI Nomor 17 Tahun



2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut
Umum No.Reg.Perk: PDM-833/BDUNG/09/2021, yang dibacakan pada hari
Selasa, tanggal 11 Januari 2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa Herry Wirawan Alias Heri Bin Dede bersalah melakukan tindak pidana : telah melakukan beberapa perbuatan sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, sebagai pendidik telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang menimbulkan korban lebih dari satu orang, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (1), ayat (3), ayat (5) jo. Pasal 76.D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan ke Dua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 65 ayat ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herry Wirawan Alias Heri Bin Dede dengan pidana mati, dengan memperhatikan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Herry Wirawan Alias Heri Bin Dede berupa pengumuman identitas pelaku dan tindakan kebiri kimia;
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Herry Wirawan Alias Heri Bin Dede sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah),

Halaman 36 dari 83 halaman Salinan Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG
(Anonimasi/Pengaburan Informasi)



dengan subsidair selama 1 (satu) tahun kurungan;

5. Mewajibkan dan membebaskan terhadap Terdakwa Herry Wirawan Alias Heri Bin Dede untuk membayar Restitusi kepada para anak korban dengan rincian sebagai berikut:

a. Anak Korban N M diwakili Ibu kandungnya yang bernama Sdri. K sebesar Rp. 75.770.000,- (tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban terlampir;

b. Anak Korban Ke-6 diwakili Kakek kandungnya yang bernama Sdr. E sebesar Rp. 22.535.000,- (dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban terlampir;

c. Anak Korban Ke-9 diwakili Ayah kandungnya yang bernama Sdr. A sebesar Rp. 20.523.000,- (dua puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban terlampir;

d. Anak Korban Ke-5 diwakili Ayah kandungnya yang bernama Sdr. W sebesar Rp. 29.497.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban terlampir;

e. Anak Korban Ke-6 diwakili Ayah kandungnya yang bernama Sdr. A S sebesar Rp. 8.604.064,- (delapan juta enam ratus empat ribu enam puluh empat rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban terlampir;

f. Anak Korban Ke-2 diwakili Ayah kandungnya yang bernama Sdr.

Halaman 37 dari 83 halaman Salinan Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG
(Anonimasi/Pengaburan Informasi)

Y R sebesar Rp. 14.139.000,- (empat belas juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban terlampir;

g. Anak Korban Ke-12 diwakili Ibu kandungnya yang bernama Sdri.

L sebesar Rp. 9.872.368,- (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban terlampir;

h. Anak Korban Ke-10 diwakili Ibu kandungnya yang bernama Sdri.

L S sebesar Rp.85.830.000,- (delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban terlampir;

i. Anak Korban Ke-8 diwakili Ibu kandungnya yang bernama Sdri.

R sebesar Rp. 11.378.000,- (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban terlampir;

j. Anak Korban Ke-7 diwakili Ayah kandungnya yang bernama Sdr.

H sebesar Rp. 17.724.377,- (tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban terlampir;

k. Anak Korban N. Ke-1 diwakili Ibu kandungnya yang bernama

Sdri. A Y sebesar Rp. 19.663.000,- (sembilan belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban terlampir;

l. Anak Korban Ke-3 sebesar Rp. 15.991.377,- (lima belas juta

sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus puluh tujuh rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi rincian dan penghitungan kerugian korban terlampir.;

Total keseluruhan restitusi 12 anak korban : Rp.331.527.168,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh enam rupiah);

6. Membekukan, mencabut dan membubarkan Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda Komplek Sinergi Jalan Nyaman Nomor 34 Parakan Saat Antapani Tengah Bandung, Madani Boarding School, dan Pondok Pesantren Tahfidz Madani Yayasan Manarul Huda Komplek Margasatwa Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung;
7. Merampas Harta Kekayaan/Asset Terdakwa Herry Wirawan Alias Heri Bin Dede berupa tanah dan bangunan Pondok Pesantren Tahfidz Madani Boarding School Yayasan Manarul Huda Komplek Margasatwa Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung dan asset/harta kekayaan Terdakwa lainnya baik yang sudah disita maupun yang belum dilakukan penyitaan untuk dilakukan pelelangan dan hasilnya diserahkan kepada Negara Cq. Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya dipergunakan untuk biaya sekolah dan keberlangsungan hidup para anak korban dan bayi-bayinya;
8. Merampas barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio Z warna Hitam yang disita dari Terdakwa untuk dilakukan pelelangan dan hasilnya diserahkan kepada Negara Cq. Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya dipergunakan untuk biaya sekolah dan keberlangsungan hidup para anak korban dan bayi-bayinya ;
9. Menyerahkan dan menitipkan pengasuhan bayi-bayi dari anak-anak korban kejahatan Terdakwa Herry Wirawan ke Pemerintah

Halaman 39 dari 83 halaman Salinan Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG
(Anonimasi/Pengaburan Informasi)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Barat;

10. Menyatakan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu). Lembar fotokopi Akta kelahiran atas nama KE-6
Nom:3205-LT-12052016-0246 tanggal 13 Mei 2016;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu keluarga No:
3205292901190011 atas nama AEP SAEPUL;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu keluarga
No:3205291612070758 atas nama AMAS;
Disita dari Pelapor Aep Saepul, tanggal 28 Mei 2021
- d. 2 (dua) lembar fotokopi Akta kelahiran atas nama KE-5
No: 3205-LT-05092016-0405 tanggal 06 September 2006;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga No:
320529181207076 atas nama WAHYU;
Disita dari Saksi Wahyu, tanggal 28 Mei 2021;
- f. 1 (satu) lembar fotokopi Akta kelahiran atas nama KE-2
Nomor: 3205-LT-19042016-0130 tanggal 20 April 2016;
- g. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu keluarga No:
3205291612070773 atas nama YAYAN RUSLANDI;
Disita dari Saksi Yayan Ruslandi, tanggal 28 Mei 2021
- h. 1 (satu) lembar fotokopi akta kelahiran atas nama KE-12
No: 3205-LT-29012011-0153 tanggal 11 Maret 2012;
- i. 2 (dua) lembar fotokopi Kartu Keluarga No:
3205400411080036 atas nama ITANG IWAN;
Disita dari Saksi Itang Iwan, tanggal 16 Juni 2021 ;
- j. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Kelahiran atas nama KE- 10
Nomor: 2556/2004 tanggal 15 September 2004;
- k. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor:
32770217111060379 atas nama KIKI SOMANTRI.
Disita dari saksi Lela Susilawati, tanggal 16 Juni 2021
- l. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran atas nama
Nomor: 3211-LT-20022014-0004 tanggal 20 Februari 2004;
- m. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No:

Halaman 40 dari 83 halaman Salinan Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG
(Anonimasi/Pengaburan Informasi)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3211110807130007 atas nama ADI MULYADI;
Disita dari Saksi Irmawati, tanggal 16 Juni 2021;
- n. 1 (satu) lembar fotocopy akta Kelahiran atas nama N. KE-1
Nomor:3205-LT-26122011-0399 tanggal 27 Desember 2012;
- o. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor:
32055400101080274 atas nama ASEP SOMANTRI;
Disita dari Saksi Asep Somantri, tanggal 16 Juni 2021;
- p. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran atas nama
Anak Korban Ke-7 Nomor: 3205-LT-26122011-1532,
tanggal 02 Januari 2012;
- q. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor:
3205401509080003 atas nama HERMAN.
Disita dari Saksi Herman, tanggal 16 Juni 2021;
- r. 1 (satu) lembar fotocopy Akta kelahiran atas nama
Anak Korban Ke-6 Nomor: 3205-LT-08122011-0859
tanggal 08 Desember 2011;
- s. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No:
3205401806080008 atas nama JENER;
Disita dari Saksi Rohaya, tanggal 16 Juni 2021;
- t. 1 (satu) lembar fotocopy Akta kelahiran atas nama Anak
Korban Ke-9 Nomor: 3205-LT-23082012-0143 tanggal 11
September 2013;
- u. 1 (satu) lembar fotocopy Akta kelahiran atas nama Anak
Korban Ke-9 Nomor: 3205-LT-23082012-0143 tanggal 11
September 2013;
- v. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor:
3205400101080851 atas nama AMIRUDIN;
Disita dari Saksi Amirudin, tanggal 16 Juni 2021;
- w. 1 (satu) lembar fotocopy Akta kelahiran atas nama KE-
3 Nomor: 3056/D/2003 tanggal 17 Maret 2003;
- x. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu keluarga Nomor:

Halaman 41 dari 83 halaman Salinan Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG
(Anonimasi/Pengaburan Informasi)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3205112111070058 atas nama ASEP SURYANA;
Disita dari Saksi Cucu Sa'adah, tanggal 16 Juni 2021;
Tetap terlampir dalam berkas perkara

y. 1 (satu) buah KTP No: 3273021908850020 atas nama Herry
Wirawan;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

z.
- 1 (satu) buah sarung warna hijau tua;
- 1 (satu) buah spreng warna Merah Muda bergambar;
Dirampas untuk dimusnahkan;

11. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan
Negeri Bandung telah menjatuhkan Putusan Nomor: 989/Pid.Sus/
2021/PN.Bdg hari Selasa, tanggal 15 Pebruari 2022 dengan amar Putusan
sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Herry Wirawan alias Heri bin Dede
tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan
memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang
dilakukan pendidik menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang
beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan
pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan restitusi kepada Kementerian Pemberdayaan

Halaman 42 dari 83 halaman Salinan Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG
(Anonimasi/Pengaburan Informasi)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dengan perincian sebagai berikut:

- Anak Korban N M diwakili Ibu kandungnya yang bernama Sdri. K sejumlah Rp.75.770.000,00 (tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK.
- Anak Korban S S diwakili Kakek kandungnya yang bernama Sdr. E sejumlah Rp.22.535.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK;
- Anak Korban Ke-9 diwakili Ayah kandungnya yang bernama Sdr. A sejumlah Rp.20.523.000,00 (dua puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK;
- Anak Korban Ke-5 diwakili Ayah kandungnya yang bernama Sdr. W sejumlah Rp.29.497.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK;
- Anak Korban Ke-6 diwakili Ayah kandungnya yang bernama Sdr. A S sejumlah Rp.8.604.064,00 (delapan juta enam ratus empat ribu enam puluh empat rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian penghitungan kerugian korban dari LPSK;
- Anak Korban Ke-2 diwakili Ayah kandungnya yang bernama Sdr. Y R sejumlah Rp.14.139.000,00 (empat belas juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian

Halaman 43 dari 83 halaman Salinan Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG
(Anonimasi/Pengaburan Informasi)

- restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK;
- Anak Korban Ke-12 diwakili Ibu kandungnya yang bernama Sdri. L sejumlah Rp.9.872.368,00 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian penghitungan kerugian korban dari LPSK;
 - Anak Korban Ke- 10 diwakili Ibu kandungnya yang bernama Sdri. L S sejumlah Rp.85.830.000,00 (delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK;
 - Anak Korban Ke-8 diwakili Ibu kandungnya yang bernama Sdri. R sejumlah Rp.11.378.000,00 (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK;
 - Anak Korban Ke-7 diwakili Ayah kandungnya yang bernama Sdr. H sejumlah Rp.17.724.377,00 (tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK;
 - Anak Korban N. Ke-1 diwakili Ibu kandungnya yang bernama Sdri. A Y sejumlah Rp.19.663.000,00 (sembilan belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK;
 - Anak Korban Ke-3 sejumlah Rp.15.991.377,00 (lima belas juta

Halaman 44 dari 83 halaman Salinan Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG
(Anonimasi/Pengaburan Informasi)

sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK;

5. Menetapkan 9 (sembilan) orang anak dari para korban dan anak korban agar diserahkan perawatannya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat cq. UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat dengan dilakukan evaluasi secara berkala. Apabila dari hasil evaluasi ternyata para korban dan anak korban sudah siap mental dan kejiwaan untuk menerima dan mengasuh kembali anak-anaknya, dan situasinya telah memungkinkan, anak-anak tersebut dikembalikan kepada para anak korban masing-masing;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio Z warna Hitam, dirampas untuk negara.
- 2) Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotokopi Akta kelahiran atas nama Ke-6 Nomor 3205-LT-12052016-0246 tanggal 13 Mei 2016;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Kartu keluarga Nomor 3205292901190011 atas nama Aep Saepul;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Kartu keluarga Nomor 3205291612070758 atas nama Amas;
 - 2 (dua) lembar fotokopi Akta kelahiran atas nama Ke-5 Nomor 3205-LT-05092016-0405 tanggal 06 September 2006;
 - 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga Nomor 320529181207076 atas nama Wahyu;

Halaman 45 dari 83 halaman Salinan Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG
(Anonimasi/Pengaburan Informasi)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopy Akta kelahiran atas nama Ke-2 Nomor 3205-LT-19042016-0130 tanggal 20 April 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu keluarga Nomor 3205291612070773 atas nama Yayan Ruslandi;
- 1 (satu) lembar fotokopi akta kelahiran atas nama Ke-12Laili Nomor 3205-LT-29012011-0153 tanggal 11 Maret 2012;
- 2 (dua) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3205400411080036 atas nama Itang Iwan;
- 1 (satu) lembar fotokopi Akta Kelahiran atas nama Ke-10 Nomor 2556/2004 tanggal 15 September 2004;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3277021711060379 atas nama Kiki Somantri;
- 1 (satu) lembar fotokopi Akta Kelahiran atas nama S S Nomor 3211-LT-20022014-0004 tanggal 20 Februari 2004;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3211110807130007 atas nama Adi Mulyadi;
- 1 (satu) lembar fotokopi akta Kelahiran atas nama N. Ke-1 Nomor 3205-LT-26122011-0399 tanggal 27 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 32055400101080274 atas nama Asep Somantri;
- 1 (satu) lembar fotokopi akta kelahiran atas nama Anak Korban Ke-7 No. 3205-LT-26122011-1532 tanggal 2

Halaman 46 dari 83 halaman Salinan Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG
(Anonimasi/Pengaburan Informasi)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2012;

- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3205401509080003 atas nama Herman;
- 1 (satu) lembar fotokopi Akta kelahiran atas nama Anak Korban Ke-8 Nomor 3205-LT-08122011-0859 tanggal 8 Desember 2011;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3205401806080008 atas nama Jener;

- 1 (satu) lembar fotokopi Akta kelahiran atas nama Anak Korban Ke-9 Nomor 3205-LT-23082012-0143 tanggal 11 September 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3205400101080851 atas nama Amirudin;
- 1 (satu) lembar fotokopi Akta kelahiran atas nama Ke-3 Nomor 3056/D/2003 tanggal 17 Maret 2003;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu keluarga Nomor 3205112111070058 atas nama Asep Suryana;

Tetap terlampir dalam berkas perkara,

- 3) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3273021908850020 atas nama Herry Wirawan, dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 4) 1 (satu) buah sarung warna hijau tua dan 1 (satu) buah sprei warna Merah Muda bergambar, dimusnahkan;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa / Penuntut

Halaman 47 dari 83 halaman Salinan Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG
(Anonimasi/Pengaburan Informasi)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 6/Akta.Pid/2022/PN Bdg, tanggal 21 Februari 2022 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 1 Maret 2022 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 1 Maret 2022 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa / Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 7 Maret 2022 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 7 Maret 2022 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Maret 2022 berdasarkan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 9 Maret 2022.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 14 Maret 2022 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 14 Maret 2022 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 15 Maret 2022 berdasarkan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tertanggal 15 Maret 2022 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung.

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam

Halaman 48 dari 83 halaman Salinan Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG
(Anonimasi/Pengaburan Informasi)



tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP berdasarkan Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tertanggal 14 Maret 2022 Nomor W11.U1/1452/HK.01/III/2022.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa / Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa / Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa :

1. Terhadap Putusan Pidana Seumur Hidup.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa pidana selama “seumur hidup” belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya dan para korban tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa pengurangan hukuman terhadap terdakwa Herry Wirawan alias Heri bin Dede yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung dalam putusannya sangatlah tidak mencerminkan rasa keadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat. Hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa tidak sebanding dengan kesalahannya, yang telah nyata-nyata menghancurkan masa depan anak-anak korban. Dalam hal ini, anak-anak korban tidak hanya mengalami trauma / gangguan psikologis untuk menjalani kehidupan selanjutnya, akan tetapi



merampas hak-hak anak untuk bermain dan mengenyam pendidikan sekolah. Oleh karenanya, Majelis Hakim hendaklah jangan sampai mengabaikan hak-hak mendasar anak korban dan bayi-bayi yang dilahirkannya, seperti hak untuk hidup, kesehatan, mengenyam pendidikan, dan terbebas dari ancaman atau perundungan karena berstatus korban pemerkosaan.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Kelas IA Bandung telah meyakini dan menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa / Penuntut Umum. Dalam hal ini, Majelis Hakim juga menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah sah dan meyakinkan.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung dalam pertimbangannya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori kejahatan sangat serius (the most serious crime). Dalam hukum internasional, suatu kejahatan dikategorikan sebagai “the most serious crime” karena tindak pidana itu merupakan perbuatan yang keji dan kejam serta menggoncangkan hati nurani kemanusiaan. Termasuk adanya unsur kesengajaan, yang dilakukan secara sistematis ataupun menimbulkan akibat-akibat sangat serius lainnya dengan indikator untuk mengkategorikan perbuatan terdakwa sebagai kejahatan sangat serius, antara lain :

- a. Merujuk pada The United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa termasuk kekerasan seksual. Pada tataran ini, sesungguhnya mereka tidak secara sukarela berada dalam “sistem kekerasan” tersebut, melainkan karena manipulasi dan tipu muslihat, serta iming-iming dan janji yang menggerakkannya untuk menundukkan diri kepada keinginan pelaku ;
- b. bahwa kekerasan seksual dilakukan terhadap anak-anak asuh dan anak-anak didiknya yang berada di bawah relasi kuasa terdakwa, baik berdasarkan jenis kelamin (gender),



usia maupun status sosial ekonominya.

- c. kekerasan seksual yang dilakukan terdakwa berpotensi membahayakan kesehatan anak-anak perempuan yang masih di bawah umur. Hubungan seksual dan kehamilan yang dialami anak-anak yang berusia kurang dari 17 tahun berisiko meningkatkan komplikasi medis, terjadinya karsinoma serviks atau kanker serviks, resiko penyakit menular seksual dan penularan infeksi HIV, yang berkontribusi terhadap meningkatnya angka morbiditas dan mortalitas.
- d. perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak hanya menyerang kehormatan fisik anak-anak, melainkan juga berpengaruh terhadap kondisi psikologis dan emosional para santri. Menurut Violence Prevention Initiative (2009), bahwa kekerasan seksual yang dialami oleh korban dalam berbagai jenisnya akan mempengaruhi perkembangan kognitif, sosial, emosional dan fisik korban.
- e. Kekerasan seksual oleh Terdakwa dilakukan secara terus menerus dan bersifat sistematis. Persetubuhan yang dilakukan Terdakwa tidak mengenal waktu, mulai pagi hari, siang atau sore hari, maupun pada malam hari disaat anak-anak didik lainnya sedang istirahat tidur. Bahkan menyetubuhi anak korban NR yang sedang haid, serta juga meniduri anak korban SS dan SB, maupun IRPC dan LS secara bersamaan, dimana mereka terjebak dalam situasi yang membuatnya terus menerus menjadi korban.
- f. Terdakwa menggunakan simbol-simbol agama dan pendidikan, sebagai salah satu cara dan upaya manipulatif serta justifikasi dalam mewujudkan niat jahatnya (*mens rea*) untuk melakukan kejahatan. Terdakwa memanipulasi ajaran agama untuk memperdayai anak-anak perempuan dan menjanjikan kehidupan yang lebih baik, menjadikan korban terjerat dan masuk dalam sistem yang merampas kemerdekaannya.



- g. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah menimbulkan dampak yang luarbiasa, yang menimbulkan keresahan dan ketakutan sosial (social fear).
- h. Bahwa anak-anak santriwati berpotensi menjadi korban ganda, karena menjadi korban kekerasan seksual sekaligus menjadi korban demi keuntungan ekonomi dari pelaku, yang dapat menimbulkan dampak sosial dalam berbagai aspek.

Disamping itu, suatu hal yang menjadi kekhawatiran terhadap hukuman seumur hidup terhadap praktik pelaksanaan pemidanaannya. Dalam praktik pidana seumur hidup acapkali berubah menjadi hukuman selama waktu tertentu, karena alasan-alasan perubahan sikap dan perilaku terpidana. Bahkan melalui pengurangan hukuman ataupun remisi serta pembebasan bersyarat, berpotensi terpidana menjalani hukuman dibawah 20 (duapuluh) tahun.

2. *Terhadap Pembebanan Restitusi Kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA)*

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A yang membebaskan pembayaran restitusi pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) bertentangan dengan hukum positif. Hal ini dikarenakan negara maupun Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) tidak dapat dibebankan untuk membayar restitusi.

Setidaknya terdapat 4 (empat) elemen utama dari restitusi, yaitu :

- Ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya;
- Atas kerugian materiil dan / atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya;
- Dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga ;
- Berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Di samping bertentangan dengan hukum positif, pembebanan



pembayaran restitusi kepada negara akan menjadi preseden buruk dalam penanggulangan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak-anak. Akan menjadi kontradiktif, karena para pelaku kejahatan akan merasa nyaman tidak dibebani untuk membayar ganti kerugian berupa restitusi kepada korban, sehingga dikhawatirkan menjadi pemantik tumbuh suburnya kejahatan kekerasan seksual terhadap anak-anak.

Akanlah tidak menjadi tidak proposional, apabila negara atas dasar putusan Majelis Hakim yang harus menanggung kerugian yang timbul dari perbuatan Terdakwa. Padahal putusan Majelis Hakim harus dipatuhi dan segera dilaksanakan (pasal 197 ayat 3 jo pasal 270 KUHAP). Pada akhirnya, pembebanan restitusi pada negara akan berdampak pada pemahaman masyarakat bahwa pelaku kejahatan seksual cukup mendapatkan hukuman penjara dan pelaku bebas dari tanggung jawabnya sehingga berpotensi menghilangkan efek jera pelaku.

3. *Terhadap Penetapan Perawatan Anak dari Para Korban dan Anak Korban Kepada Pemerintah Propinsi Jawa Barat cq UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Propinsi Jawa Barat.*

Mengenai Penetapan Perawatan Anak dari Para Korban dan Anak Korban kepada Pemerintah Propinsi Jawa Barat cq. UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat, menurut Jaksa / Penuntut Umum bahwa pendidikan dan pengasuhan terbaik bagi anak-anak sejatinya berbasis keluarga, karena keluarga merupakan tempat utama dan pertama bagi anak merasakan dan mengalami pendidikan karakter, terutama dari ayah, ibu dan saudara terdekatnya, karenanya pengasuhan bayi-bayi dan anak-anak korban kejahatan Terdakwa Herry Wirawan alias Heri bin Dede kepada Pemerintah Propinsi Jawa Barat, namun sebelum penyerahan dan penitipan itu dilakukan, terlebih dahulu meminta persetujuan kepada orangtua maupun keluarga



masing-masing.

4. Terhadap Pembekuan, Pencabutan dan Pembubaran Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda, Madani Boarding School dan Pondok Pesantren Tahfidz Madani.

Dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 787/K/PID.SUS/2014 tanggal 10 Juli 2014 Jaksa / Penuntut Umum menganggap pentingnya perampasan harta kekayaan / aset Yayasan maupun milik pribadi terdakwa, baik yang telah disita maupun yang belum dilakukan penyitaan. Perampasan dan penyitaan harta kekayaan / aset tersebut, karena merupakan bagian yang diduga diperoleh ataupun merupakan hasil dari tindak pidana, serta yang dipergunakan secara langsung untuk mempersiapkan atau melakukan tindak pidana, sebagaimana yang dimaksud pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di samping itu, tuntutan terhadap penyitaan dan perampasan harta kekayaan / aset Yayasan dapat dikategorikan sebagai barang rampasan, yang setelah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewiszd) dieksekusi dengan cara dilelang untuk dipergunakan bagi kepentingan anak-anak korban.

Pentingnya menjadikan harta kekayaan / aset Yayasan maupun kekayaan milik pribadi terdakwa sebagai barang rampasan, dimaksudkan juga untuk menambah biaya kebutuhan sekolah dan kelangsungan hidup anak-anak korban. Meskipun Terdakwa telah dituntut untuk membayar restitusi, namun besarnya tidak akan cukup untuk membiayai kebutuhan materiil anak-anak korban, serta tidak sebanding dengan kerugian materiil yang dideritanya.

Ditinjau dari kerugian yang diderita para anak korban yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menyebabkan luka pada wilayah privabterupa robeknya dan tidak utuhnya selaput dara, melainkan juga merusak fungsi sistem otak dari anak-anak korban. Kejahatan yang dilakukan terdakwa Herry Wirawan alias Heri Bin Dede sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 terhadap anak-anak korban yang nyata-nyata telah menghancurkan masa depan anak-anak korban tersebut, yang tidak hanya mengalami trauma / gangguan psikologis untuk menjalani kehidupan selanjutnya, akan tetapi merampas hak-hak anak tersebut untuk mengenyam pendidikan sekolah dan hak untuk bermain di masa mudanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat hukumnya dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa :

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim perkara Pidana No. 989/PID.SUS / 2021 /PN.BDG, tanggal 15 Februari 2022, dalam amar Putusannya telah memenuhi rasa keadilan terhadap masyarakat; Oleh karenanya hakim judex factie dengan keyakinannya memutus Terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup.
2. Bahwa mengenai amar Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum , Terdakwa telah dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum melalui S urat Tuntutan dibacakan dimuka persidangan, yang pada intinya menuntut sebagai berikut :
 - 1) Menyatakan Terdakwa HERRY WIRAWAN Alias HERRI DEDE terbukti bersalah melakukan tindakan pidana “telah melakukan beberapa perbuatan sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, sebagai pendidik telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, yang menimbulkan korban lebih dari satu orang”, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1), ayat (3), ayat (5) jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 17 tahun 2016 Tentang

Halaman 55 dari 83 halaman Salinan Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG
(Anonimasi/Pengaburan Informasi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERRY WIRAWAN alias HERI bin DEDE dengan Pidana Mati dengan memperhatikan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap di tahan.
- 3) Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa HERRY WIRAWAN alias HERI bin DEDE berupa pengumuman identitas pelaku dan tindakan kebiri kimia.
- 4) Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa HERRY WIRAWAN alias HERI bin DEDE sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), subsidair 1 (satu) tahun kurungan.
- 5) Mewajibkan dan membebankan terhadap Terdakwa HERRY WIRAWAN alias HERI bin DEDE untuk membayar restitusi kepada anak korban N M, Anak Korban Ke-4, Anak Korban Ke-9, Anak Korban Ke-5, Anak Korban Ke-6, Anak Korban Ke-2, Anak Korban Ke-12, Anak Korban Ke-10, Anak Korban Ke-8, Anak Korban Ke-7, Anak Korban Ke-1, dan Anak Korban Ke-3, yang kesemuanya diwakilkan kepada orang tuanya masing masing, untuk ke-12 anak korban tersebut dengan total Rp.331.527.186,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh enam rupiah).
- 6) Membekukan, mencabut dan membubarkan Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda Komplek Sinergi Jalan Nyaman Nomor 34 Parakan Saat, Antapani Tengah, Bandung, Madani Boarding School, dan Pondok Pesantren Tahfidz Madani Yayasan Manarul Huda Komplek

Halaman 56 dari 83 halaman Salinan Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG
(Anonimasi/Pengaburan Informasi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Margasatwa Kelurahan Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung.

- 7) Merampas harta kekayaan / asset terdakwa HERRY WIRAWAN alias HERI bin DEDE berupa tanah dan bangunan Pondok Pesantren Tahfidz Madani Boarding School Yayasan Manarul Huda Komplek Margasatwa Kelurahan Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, dan harta kekayaan / asset terdakwa lainnya baik yang sudah disita maupun yang belum dilakukan penyitaan untuk dilakukan pelelangan dan hasilnya diserahkan kepada negara cq Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya dipergunakan untuk biaya sekolah dan keberlangsungan hidup para anak korban dan bayi-bayinya.
 - 8) Merampas barang bukti berupa satu sepeda motor Yamaha a Mio Z warna hitam yang disita dari terdakwa untuk dilakukan pelelangan dan hasilnya diserahkan kepada negara cq Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya dipergunakan untuk biaya sekolah dan keberlangsungan hidup para anak korban dan bayi-bayinya.
 - 9) Menyerahkan dan menitipkan pengasuhan bayi-bayi dari anak-anak korban kejahatan terdakwa ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
 - 10) Menyatakan barang bukti berupa fotokopi surat dan dokumen tetap terlampir, KTP terdakwa dikembalikan, sarung dan seprai dirampas untuk dimusnahkan
 - 11) Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima-ribu-rupiah) dibebankan kepada negara.
3. Bahwa dalam Replik dan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum masih mengemukakan hal yang sama dengan Tuntutan tersebut diatas, hal tersebut secara mutatis mutandis, tetap berlaku dalam Kontra Memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding ini dan juga sebagai dasar untuk menanggapi Memori Banding yang dibuat dan diajukan oleh Penuntut Umum, ;

4. Bahwa sejak perkara aquo ini bergulir diproses secara hukum, terdakwa kehilangan kesempatan memperbaiki, menyelesaikan masalah ini , terdakwa telah direnggut paksa dipisahkan dengan anak kandung nya bayi bayi dari santriwati santriwati yang dimaksud perkara aquo, terdakwa berusaha meminta maaf terhadap saksi anak korban maupun keluarganya serta mau bertanggungjawab, namun kesempatan tersebut pupus karena baik isteri terdakwa, saksi anak korban dan orang tua saksi anak korban sudah tidak simpati lagi dengan Terdakwa sejak perkara ini bergulir, berbeda ketika perkara aquo belum bergulir ketika masih guyub selama bertahun tahun suka cita dalam satu atap di pesantren Manarul Huda .
5. Bahwa Analisa kami mengenai Tuntutan Tentang Amar Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut:
 - Bahwa dalam amar tuntutannya Jaksa Penuntut Umum Menuntut Terdakwa dengan:
 - } Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERRY WIRAWAN alias HERIBIN DEDE dengan Pidana Mati dengan memperhatikan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap di tahan.
 - } Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa HERRY WIRAWAN alias HERIBIN DEDE berupa pengumuman identitas pelaku dan tindakan kebiri kimia.
 - } Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa HERRY WIRAWAN alias HERIBIN DEDE sebesar Rp.500. 000.000,- (lima ratus juta rupiah), subsidair 1 (satu) tahun kurungan.



- } Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan apad negara.

Hal ini menunjukkan bagaimana Hukum Pidana Mati yang merupakan hukuman maximal masih diterapkan juga hukuman tambahan, pengumuman identitas pelaku dan tindakan kebiri kimia lalu hukuman membayar denda dan membayar biaya perkara kepada terdakwa, bagaimana penerapan Hukum Penintesiaer dihubungkan dengan dakwaan, fakta persidangan, dan Amar tuntutan tentunya tidak bersifat subsidairitas, Bila telah dinyatakan tuntutan nya Hukum Mati terhadap terdakwa.

- Bahwa tentang hukuman Pidana Mati bertentangan dengan HAM;
 - } Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka (6) menyatakan “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”
 - } Bahwa Salah satu hak yang dimiliki secara hakiki oleh setiap manusia adalah hak hidup (the right to life). Hak ini pula yang secara tegas tercantum dalam Deklarasi Internasioanal Hak Asasi Manusia (Declaration of Human Right). Sejalan dengan gelombang reformasi, replaksi perlindungan hak asasi manusia itu dalam amandemen ke dua UUD 1945 telah diatur secara tegas sebagaimana tercantum dalam Bab X A Pasal 28 A “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Pasal 28 ayat (1); “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan



bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” Pasal 28 ayat (2) “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis .Dengan demikian pidana mati di Indonesia dianggap telah melanggar hak konstitusional. Sekaligus pelaksanaan dari pidana mati merupakan tindakan pelanggaran HAM.

- Bahwa mengenai hukuman berupa pengumuman identitas pelaku dan tindakan kebiri kimia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dalam Pasal 81 ayat (6) dan ayat (7) yang tidak di dakwakan.
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah melakukan analogi dalam menjabarkan fakta serta menguraikan unsur-unsur yang diterapkan dalam Surat Tuntutannya sehingga akan menciptakan suatu fakta yang dapat menyebabkan kesesatan dalam mengungkap suatu kebenaran yang terjadi.
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah tidak cermat dalam menjabarkan serta menguraikan Tindak Pidana dalam unsur-unsur pasal, hanya melulu secara implisit dari kacamata Korban, karena apabila Jaksa Penuntut Umum akan menguraikan secara eksplisit dari kacamata korban, maka pada kenyataannya berdasarkan fakta di persidangan, korban berperan pula terhadap terjadinya perbuatan yang dilakukan

Halaman 60 dari 83 halaman Salinan Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG
(Anonimasi/Pengaburan Informasi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa. Korban dengan sadar turut berpartisipasi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa (victim participation).

- Bahwa perihal Pidana mati itu sendiri menurut analisa kami sangatlah berlebihan dan tidak memenuhi rasa keadilan yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab, seperti diterangkan dalam Teori relatif / tujuan (Social Defence Theory, Utilitarian theory, reductive, doeltheorieen) . Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan.
- Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, namun hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekadar pembalasan atau pengimbangan kepada seorang pelaku kejahatan, tetapi mempunyai tujuan-tujuan yang bermanfaat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan quia peccatum est (karena orang melakukan kejahatan), melainkan nepeccetur (supaya orang jangan melakukan kejahatan).
- Bahwa meskipun pidana itu pada dasarnya merupakan suatu nestapa, namun pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak merendahkan martabat manusia, dimana seseorang hanya bisa dihukum atas tindak pidana yang dilakukannya, (*one can define justice only if one has judged that each should be rendered his due*) bukan atas dasar asumsi belaka yang akan melahirkan kerancuan hukum.
- Bahwa mengenai amar tuntutan yang menyatakan :
 - } Mewajibkan dan Membebaskan terhadap Terdakwa HERRY WIRAWAN Alias HERRY DEDE untuk membayar RESTITUSI kepada anak korban Nina Marlina, Sabila Soviah, Febiola Putri Ningsih, Ke-5, Ke-6, Ke-2, Ke-12Laili, Neng Ratna DewLisna Amelia, Melin Widia Rahayu, N.Ke-1Sepia Sari, dan Intan Regita Putri Cahyani, yang kesemuanya diwakilkan apad orang tuanya

Halaman 61 dari 83 halaman Salinan Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG
(Anonimasi/Pengaburan Informasi)

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing- masing, untuk ke-12 anak korban tersebut dengan total Rp.331.527.186,- (tiga-ratus-tiga-puluh-satu-juta-lima-ratus-duapuluh-tujuh-ribu-seratus-delapan-puluh-enam-rupiah).

-)} Membekukan, mencabut dan membubarkan Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda Komplek Sinergi Jalan Nyaman Nomor 34 Parakan Saat, Antapani Tengah, Bandung, Madani Boarding School, dan Pondok Pesantren Tahfidz Madani Yayasan Manarul Huda Komplek Margasatwa Kelurahan Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung.
-)} Merampas Harta Kekayaan/Asset terdakwa HERRY WIRAWAN Alias HERIBin DEDE berupa tanah dan bangunan Pondok Pesantren Tahfidz Madani Boarding School Yayasan Manarul Huda Komplek Margasatwa Kelurahan Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, dan Harta Kekayaan/Asset terdakwa lainnya baik yang sudah disita maupun yang belum dilakukan penyitaan untuk dilakukan pelelangan dan hasilnya diserahkan kepada negara cq Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya dipergunakan untuk biaya sekolah dan keberlangsungan hidup para anak korban dan bayi-bayinya.
-)} Merampas barang bukti berupa satu sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam yang disita dari terdakwa untuk dilakukan pelelangan dan hasilnya diserahkan kepada negara cq Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya dipergunakan untuk biaya sekolah dan keberlangsungan hidup para anak korban dan bayi-bayinya.

Hal ini menunjukkan bertentangan dengan etika Spinoza, “Tiada seorangpun boleh mendapatkan keuntungan karena suatu perbuatan jahat yang telah dilakukannya” (ne malis expedit esse malus).

- Bahwa mengenai Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan :

Halaman 62 dari 83 halaman Salinan Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG
(Anonimasi/Pengaburan Informasi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Mewajibkan dan Membebaskan terhadap Terdakwa HERRY WIRAWAN Alias HERIBin DEDE untuk membayar RESTITUSI kepada anak korban Nina Marlina, Sabila Soviah, Febiola Putri Ningsih, Ke-5, Ke-6, Ke-2, Ke-12Laili, Neng Ratna DewLisna Amelia, Melin Widia Rahayu, N.Ke-1Sepia Sari, dan Intan Regita Putri Cahyani, yang kesemuanya diwakilkan kepada orang tuanya masing- masing, untuk ke-12 anak korban tersebut dengan total Rp.331.527.186,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh enam rupiah).
- 2) Membekukan, mencabut dan membubarkan Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda Komplek Sinergi Jalan Nyaman Nomor 34 Parakan Saat, Antapani Tengah, Bandung, Madani Boarding School, dan Pondok Pesantren Tahfidz Madani Yayasan Manarul Huda Komplek Margasatwa Kelurahan Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung.
- 3) Merampas Harta Kekayaan/Asset terdakwa HERRY WIRAWAN Alias HERIBin DEDE berupa tanah dan bangunan Pondok Pesantren Tahfidz Madani Boarding School Yayasan Manarul Huda Komplek Margasatwa Kelurahan Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, dan Harta Kekayaan/Asset terdakwa lainnya baik yang sudah disita maupun yang belum dilakukan penyitaan untuk dilakukan pelelangan dan hasilnya diserahkan kepada negara cq Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya dipergunakan untuk biaya sekolah dan keberlangsungan hidup para anak korban dan bayi-bayinya.
- 4) Merampas barang bukti berupa satu sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam yang disita dari terdakwa untuk dilakukan pelelangan dan hasilnya diserahkan kepada negara cq Pemerintah Provinsi

Halaman 63 dari 83 halaman Salinan Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG
(Anonimasi/Pengaburan Informasi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat yang selanjutnya dipergunakan untuk biaya sekolah dan keberlangsungan hidup para anak korban dan bayi-bayinya.

- Bahwa mengenai amar tuntutan tersebut diatas bertentangan dengan:
 - UURI nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 19 ayat (1);
“Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apapun diancam dengan hukuman berupa perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah”
- Bahwa mengenai Hukuman berupa pengumuman identitas pelaku dan tindakan kebiri kimia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dalam Pasal 81 ayat (6) dan ayat (7) yang tidak di dakwakan.
- Bahwa dalam persidangan tidak adanya persangkaan tidak bersalah terhadap Terdakwa (presumption of innocence).
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, surat Tuntutan dan Replik Jaksa Penuntut Umum null an void, serta Jaksa Penuntut Umum telah mewartakan fakta persidangan kepada khalayak umum melalui keterangannya pada awak media, hal ini telah mencederai hukum dan undang-undang Sistem Peradilan Anak, serta marwah pengadilan dan Majelis Hakim yang menyatakan “Persidangan Tertutup untuk umum” sehingga menyebabkan opini publik dan keresahan pada masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg hari Selasa, tanggal 15 Pebruari 2022 serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding

Halaman 64 dari 83 halaman Salinan Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG
(Anonimasi/Pengaburan Informasi)

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai keyakinan yang sama dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana se bagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Bandingsendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menurut Majelis Hakim Tingkat Bandingtidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukannya sehingga karenanya adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dibawah ini dan juga mengenai perawatan anak anak korban dan para bayi mereka dengan pertimbangan sebagai berikut:

A. Tentang penerapan pasal Pasal 81 ayat (5) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 226 sampai dengan halaman 227 dinyatakan :

“Menimbang, bahwa meskipun ayat (5) tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, namun dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa secara nyata terbukti pula memenuhi ketentuan Pasal 81 ayat (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016, maka Pasal 81 ayat (5) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 menurut Majelis Hakim dapat diterapkan dalam perkara ini”.

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 81 ayat (5) tersebut bukan dimaksudkan sebagai bentuk pelanggaran dalam pencantuman pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbeda antara dakwaan dan tuntutan, tetapi Majelis Hakim berkeyakinan bahwa lebih kepada memberikan keadilan baik bagi Terdakwa maupun para korban yang telah mengalami penderitaan akibat perbuatan Terdakwa.

Sangat tidak adil bila perbuatan tersebut terbukti namun para korban justru tidak mendapatkan keadilannya. Majelis Hakim harus memberikan keseimbangan kepada Terdakwa dan para korban.

Dengan demikian akan didapatkan manfaat dan keadilan bagi para korban, bagi Terdakwa, maupun bagi masyarakat. Korban telah mengalami penderitaan akibat perbuatan Terdakwa, dimana korban perlu mendapat perlindungan karena korban mengalami dampak yang sangat kompleks.

Dampak yang dirasakan korban adalah penderitaan ganda yang meliputi penderitaan fisik, psikis, dan sosial yang akan dirasakan dalam waktu yang panjang bahkan bisa seumur hidup.

Dalam hal ini, Majelis Hakim mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*social justice*) sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Perubahan Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa : "*Hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat*", sehingga Majelis Hakim memandang dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (5), maka meskipun tidak tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Pasal 81 ayat (5) tersebut dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berkeyakinan

Halaman 66 dari 83 halaman Salinan Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG
(Anonimasi/Pengaburan Informasi)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (5), maka meskipun tidak tercantum dalam dakwaan Jaksa / Penuntut Umum, maka Pasal 81 ayat (5) tersebut dapat diterapkan dalam perkara ini hingga dengan demikian pemidanaan yang pantas dan adil baik untuk terdakwa maupun para korban adalah sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini .

B. Tentang Pidana Penjatuhan Pidana Seumur Hidup.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan pidana seumur hidup terhadap Terdakwa HERRY WIRAWAN alias HERI bin DEDE, dan atas pidana yang dijatuhkan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tidak sependapat hal tersebut, dengan alasan :

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berkeyakinan bahwa Terdakwa HERRY WIRAWAN ALIAS HERI BIN DEDE terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan primair.
2. Bahwa Majelis Hakim telah berkeyakinan sama dengan Jaksa / Penuntut Umum bahwa perbuatan terdakwa merupakan kejahatan yang sangat serius (the most serious crime). Namun tidak menjatuhkan pidana maksimal sebagaimana tuntutan Jaksa / Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya, berdalil tidak sependapat dengan hukuman pidana mati karena berdasarkan pasal 28 A Amandemen UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan berhak untuk mempertahankan kehidupannya, sehingga hukuman mati dianggap telah melanggar Hak Konstitusional dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah menguji eksistensi Pidana Mati sebagaimana Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 tertanggal 30 Oktober 2007 dan telah memberikan pertimbangan hukum terhadap pasal 28 A dan pasal 28I ayat (1) UUD 1945 antara lain :

“bahwa dilihat dari perspektif original intent pembentuk UUD 1945, seluruh hak asasi manusia yang tercantum dalam Bab XA UUD 1945 keberlakuannya dapat dibatasi. Original intens pembentuk UUD 1945 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia dapat dibatasi, juga dipekuat oleh penempatan pasal 28J sebagai penutup dari seluruh ketentuan yang mengatur tentang hak asasi manusia dalam Bab XA UUD 1945 tersebut. Jadi, secara penafsiran sistematis (sistematische interpretatie), hak asasi manusia yang diatur dalam pasal 28 A sampai dengan pasal 28I UUD 1945 tunduk pada pembatasan yang diatur dalam pasal 28J UUD 1945. Sistematika pengaturan mengenai hak asasi manusia dalam UUD 1945 sejalan dengan sistematika pengaturan dalam Universal Declaration of Human Right yang juga menempatkan pasal tentang pembatasan hak asasi manusia sebagai pasal penutup, yaitu pasal 29 ayat (2) yang berbunyi, “In the exercise of his right and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the right and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.” Dengan demikian menurut Mahkamah, hukuman mati sebagai bentuk pembatasan hak asasi manusia telah dibenarkan secara konstitusional maupun berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Right.)”

Dengan demikian, Majelis Hakim tingkat banding berkeyakinan bahwa Pidana Mati tidak bertentangan dengan konstitusi negara Republik Indonesia

Halaman 68 dari 83 halaman Salinan Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG
(Anonimasi/Pengaburan Informasi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan masih sebagai hukum positif.

Menimbang, apakah keberatan Jaksa / Penuntut Umum atas Pidana Seumur Hidup terhadap diri Terdakwa tersebut mempunyai alasan hukum dan keadilan, maka Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa HERRY WIRAWAN alias HERI bin DEDE, adalah seorang guru yang mengelola sebuah lembaga pendidikan keagamaan, dimana masyarakat mempercayakan pendidikan anaknya kepada Terdakwa dan lembaga pendidikan yang dipimpin oleh Terdakwa, dengan harapan anak-anak mereka menjadi cerdas dan berakhlak, namun kenyataan yang terjadi Terdakwa, sebagaimana diakui oleh Penasihat Hukumnya dalam Kontra Memori Banding, adalah sebagai seorang laki-laki normal dalam menghadapi wanita yang dalam hal ini adalah anak didiknya, telah membuktikan bahwa moralitas Terdakwa sebagai seorang guru dan pengelola lembaga pendidikan keagamaan sangatlah rendah, yang dapat merusak citra dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan keagamaan dengan melakukan tidak perbuatan kekerasan seksual terhadap anak didiknya.

Menimbang, bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketenteraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat; dan juga sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak;

Halaman 69 dari 83 halaman Salinan Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG
(Anonimasi/Pengaburan Informasi)



Menimbang, bahwa sesuai dengan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim tingkat banding berkeyakinan pula bahwa perbuatan terdakwa tersebut terbukti termasuk dalam kategori kejahatan sangat serius (the most serious crime) dan dalam hukum internasional, suatu kejahatan dikategorikan sebagai the most serious crime karena tindak pidana itu merupakan perbuatan yang keji dan kejam serta mengguncangkan hati nurani kemanusiaan.

Termasuk adanya unsur kesengajaan, yang dilakukan secara sistematis ataupun menimbulkan akibat-akibat sangat serius lainnya hal mana sesuai dengan:

a. The United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa termasuk kekerasan seksual. Pada tataran iniseseungguhnya mereka tidak secara sukarela berada dalam “sistem kekerasan” tersebut, melainkan karena manipulasi dan tipu muslihat, serta iming-iming dan janji yang menggerakannya untuk menundukkan diri kepada keinginan pelaku.

b. kekerasan seksual yang dilakukan terdakwa berpotensi membahayakan kesehatan anak-anak perempuan yang masih di bawah umur.

Hubungan seksual dan kehamilan yang dialami anak-anak yang berusia kurang dari 17 tahun berisiko meningkatkan komplikasi medis, terjadinya karsinoma serviks atau kanker serviks, resiko penyakit menular seksual dan penularan infeksi HIV, yang berkontribusi terhadap meningkatnya angka morbiditas dan mortalitas.

c. perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak hanya menyerang kehormatan fisik anak-anak, melainkan juga berpengaruh terhadap kondisi psikologis dan emosional para santri.



Menurut *Violence Prevention Initiative* (2009), bahwa kekerasan seksual yang dialami oleh korban dalam berbagai jenisnya akan mempengaruhi perkembangan kognitif, sosial, emosional dan fisik korban.

- d. kekerasan seksual oleh terdakwa dilakukan secara terus-menerus dan bersifat sistematis. Persetubuhan yang dilakukan terdakwa tidak mengenal waktu, mulai pagi hari, siang atau sore hari, maupun pada malam hari di saat anak-anak didik lainnya sedang istirahat tidur. Bahkan menyetubuhi anak korban NR yang sedang haid, serta juga meniduri anak korban SS dan SB, maupun IRPC dan LS secara bersamaan, di mana mereka terjebak dalam situasi yang membuatnya terus-menerus menjadi korban.
- e. terdakwa menggunakan simbol-simbol agama dan pendidikan sebagai salah satu cara dan upaya manipulatif serta justifikasi dalam mewujudkan niat jahatnya (*mens rea*) untuk melakukan kejahatan. Terdakwa memanipulasi ajaran agama untuk memperdayai anak-anak perempuan dan menjanjikan kehidupan yang lebih baik, menjadikan korban terjerat dan masuk dalam sistem yang merampas kemerdekaannya.
- f. perbuatan yang dilakukan terdakwa telah menimbulkan dampak yang luar biasa, yang menimbulkan keresahan dan ketakutan sosial (*social fear*).
Bahwa kekerasan seksual dilakukan terhadap anak-anak asuh dan anak-anak didiknya yang berada di bawah relasi kuasa terdakwa, baik berdasarkan jenis kelamin (*gender*), usia maupun status sosial ekonominya.
- g. bahwa anak-anak santriwati berpotensi menjadi korban ganda, karena menjadi korban kekerasan seksual sekaligus menjadi korban demi keuntungan ekonomi dari pelaku, yang dapat menimbulkan dampak sosial



dalam berbagai aspek.

Menimbang, bahwa fakta perbuatan yang dilakukan Terdakwa hingga mencapai korban sebanyak 13 (tiga belas) orang anak dengan 8 (delapan) orang anak diantaranya hamil dan melahirkan anak, selain dari hal tersebut, secara psikologis sebagaimana keterangan ahli psikolog dalam perkara ini, menyebabkan terganggunya fungsi-fungsi otak dari para korban, bahkan untuk membedakan benar dan salah.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kejahatan seksual tersebut merupakan kejahatan yang sangat serius (The most serious crimes) dan oleh karena sedemikian serius keadaannya, dengan banyaknya kasus-kasus kejahatan seksual, muncul pengaturan dalam Pasal 81 ayat (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016, dengan ancaman pidana penjara 20 tahun, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana mati;

Menimbang, bahwa tentang pelanggaran hak, ketika terhadap seseorang Terdakwa dijatuhkan pidana maksimal selalu terjadi pertentangan tentang pelanggaran hak atas Terdakwa yang dijatuhi pidana maksimal, namun penjatuhan pidana tersebut sebagai akibat perbuatan Terdakwa yang juga telah melanggar hak orang lain yaitu hak para korban yang telah dilanggar;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama (halaman 169 sampai dengan halaman 196) , Majelis Hakim Tingkat Bandingberkeyakinan, terhadap Terdakwa haruslah diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatannya, namun pidana tersebut yang dapat memberikan efek jera dan



menjadi contoh bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang serupa dengan perbuatan Terdakwa.

Pidana yang dijatuhkan tersebut bukanlah sebagai upaya balas dendam atas perbuatan Terdakwa, namun secara umum sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan serupa di kemudian hari dan dari kemungkinan pengulangan perbuatan serupa yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya telah beryakinan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair, namun tidak menjatuhkan pidana maksimal, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, dan Majelis Hakim tingkat banding berkeyakinan bahwa mengenai pidana mengenai pelaksanaan hukuman mati dalam KUHP yang hingga kini masih berlaku di Indonesia dimana pengaturan mengenai pidana mati terdapat pada Pasal 10 KUHP yang pengertiannya sama yaitu dijatuhkan pada kejahatan kelas berat, termasuk kejahatan seksual terhadap anak dan dapat dilihat pula pada UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga hukuman mati diatur dalam Pasal 6 ayat (2) ICCPR (International covenant civil and political rights) yang menyatakan bahwa *“In countries which have not abolished the death penalty, sentence of death may imposed only for the most serious crime in accordance with the law in force at the time of the commission of the crime and not contrary to the provisions of the present covenant and to the convention on the prevention and punishment of the crime of genoside.this penalty can only be carried out pursuant to a final judggement rendered by a competent court”*, sehingga Majelis Hakim tingkat banding berkeyakinan hukuman yang pantas dan patut



dijatuhi terhadap diri Terdakwa adalah hukuman mati, dengan harapan sebelum hukuman mati dijalankan Terdakwa sempat dan dapat bertobat kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianutnya.

C. Tentang Pembebanan Pembayaran Restitusi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan untuk membebaskan restitusi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Bahwa hal ini bertentangan dengan hukum positif yang berlaku, karena terdapat 4 (empat) elemen utama dari restitusi, yaitu :

- a. Ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya ;
- b. Ganti kerugian materiil dan / atau immateril yang diderita korban atau ahli warisnya ;
- c. Dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga ;
- d. Berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Bahwa di samping hal tersebut di atas, pembebanan pembayaran restitusi kepada negara akan menjadi prseden buruk dalam penanggulangan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak-anak, karena pelaku kejahatan akan merasa nyaman tidak dibebani ganti kerugian berupa restitusi kepada korban, dan hal ini berpotensi menghilangkan efek jera dari pelaku.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berkeyakinan, suatu kejahatan tidak hanya sebagai suatu pelanggaran terhadap hukum pidana, tetapi juga merupakan konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian dipihak korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri.

Bahwa proses peradilan dalam memenuhi rasa keadilan bagi korban harus dirasakan oleh korban sebagai bentuk pemulihan keadaan, dimana korban dan masyarakat dapat memahami bagaimana proses itu berlangsung dan apa yang dihasilkan dari proses tersebut (equality justice means equal



treatment of victims), karena itu maka pembayaran restitusi haruslah dibebankan kepada Terdakwa HERRY WIRAWAN alias HERI bin DEDE, dimana biaya untuk hal itu apabila Terdakwa tersebut tidak mampu, maka dapat diambil dari hasil lelang harta benda miliknya, bukan dibebankan kepada negara.

D. Tentang Penetapan Perawatan Anak dari Para Korban dan Anak Korban kepada Pemerintah.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai Penetapan Perawatan Anak dari Para Korban dan Anak Korban Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat cq. UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkeyakinan sama dengan Jaksa / Penuntut Umum bahwa pendidikan dan pengasuhan terbaik bagi anak-anak sejatinya berbasis keluarga, karena keluarga merupakan tempat utama dan pertama bagi anak merasakan dan mengalami pendidikan karakter, terutama dari ayah, ibu dan saudara terdekatnya, karenanya pengasuhan bayi-bayi dan anak-anak korban kejahatan Terdakwa Herry Wirawan alias Heri Bin Dede diserahkan kepada Pemerintah Propinsi Jawa Barat, namun sebelum penyerahan dan penitipan itu dilakukan, terlebih dahulu meminta persetujuan kepada orang tua maupun keluarganya masing-masing;

E. Tentang Pembekuan, Pencabutan dan Pembubaran Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda, Madani Boarding School dan Pondok Pesantren Tahfidz Madani dan perampasan terhadap kekayaan / asset pribadi Terdakwa

Menimbang, bahwa Jaksa / Penuntut Umum meminta agar Majelis Hakim tingkat banding untuk membekukan, mencabut dan membubarkan Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda, Madani Boading School dan Pondok Pesantren Tahfidz Madani, dengan alasan :

Halaman 75 dari 83 halaman Salinan Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG
(Anonimasi/Pengaburan Informasi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda, Madani Boarding School dan Pondok Pesantren Tahfidz Madani merupakan alat untuk melakukan kejahatan (instrumentalia delicta) sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 39 ayat (1) KUHP ;
2. bahwa Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda, Madani Boarding School dan Pondok Pesantren Tahfidz Madani dibuat, didirikan dan dikelola oleh Terdakwa HERRY WIRAWAN alias HERI bin DEDI untuk melakukan kejahatan (corporate criminal). Dimana sejak didirikan telah digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan.
3. bahwa pemisahan secara tajam antara subyek hukum perorangan dengan subyek hukum korporasi dalam penanganan perkara pidana merupakan pandangan konvensional, namun dalam berbagai tataran regulasi sebagai hukum positif di Indonesia telah mengakui dan menganut pertanggungjawaban pidana korporasi yang penuntutannya dapat dilakukan secara bersamaan antara subyek hukum perorangan dengan subyek hukum korporasi.
4. Bahwa Terdakwa HERRY WIRAWAN alias HERI bin DEDE telah menggunakan santriwati, anak didik, yayasan, pondok pesantren. Rumah tahfidz dan lembaga pendidikan yang dimiliki dan dikelolanya untuk mendapatkan dana yang berasal dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP) maupun berbagai sumbangan lainnya.

Tuntutan tentang Pembekuan, Pencabutan dan Pembubaran Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda, Madani Boarding School dan Pondok Pesantren Tahfidz Madani tersebut dimaksudkan agar terhadapnya dapat dikategorikan sebagai barang rampasan yang setelah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dieksekusi dengan cara dilelang untuk dipergunakan bagi kepentingan anak-anak korban,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berkeyakinan sama dengan Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa Yayasan merupakan subyek hukum tersendiri yang pendirian hingga pembubarannya tunduk pada ketentuan Undang-undang tentang Yayasan, dan dalam fakta persidangan yang terungkap adalah perbuatan Terdakwa sebagai subyek hukum, bukan Yayasan, sehingga dengan demikian pendapat hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil sebagai keyakinan Majelis Hakim tingkat banding.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebankan untuk membayar restitusi kepada korban dan anak-anak korban, maka untuk hal ini diperlukan biaya, sehingga harta-harta milik Terdakwa HERRY WIRAWAN alias HERI bin DEDE perlu dirampas untuk membiayai hal tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berkeyakinan bahwa harta kekayaan Terdakwa baik berupa benda tetap maupun benda bergerak, berupa hak-hak Terdakwa dalam Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda, Madani Boarding School dan Pondok Pesantren Tahfidz Madani dapat dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan biaya pendidikan dan hidup anak-anak korban hingga dewasa atau menikah.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian baik yang bersifat materil maupun moril bagi para korban;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan bagi Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan anak-anak dari para anak korban, dimana sejak lahir kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, sebagaimana seharusnya anak-anak yang lahir pada umumnya, dan pada akhirnya perawatan anak-anak tersebut akan melibatkan banyak pihak;
2. Akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma dan penderitaan pula terhadap korban dan orang tua korban;
3. Akibat perbuatan Terdakwa yang dilakukan di berbagai tempat dianggap menggunakan simbol agama diantaranya di Pondok Pesantren yang Terdakwa pimpin, dapat mencemarkan lembaga pondok pesantren, merusak citra agama Islam karena menggunakan simbol-simbol agama Islam dan dapat menyebabkan kekhawatiran orang tua untuk mengirim anaknya belajar di Pondok Pesantren;

Hal-hal yang meringankan :

- TIDAK ADA.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas , maka Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 989/Pid.Sus/2021 /PN.Bdghari Selasa, tanggal 15 Pebruari 2022 tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, pembebanan restitusi, dan perampasan terhadap harta kekayaan Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuh i pidana mati, maka biaya perkara dibebankan kepada negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 21 KUHP dan Pasal 217 KUHP pasal 153 ayat (3) KUHP dan ayat (4) KUHP pasal 193 KUHP pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHP pasal 241 KUHP pasal 242 KUHP, PP Nomor 27 Tahun 1983, Pasal 81 ayat (1), ayat (3), ayat (5) dan Pasal 76.D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pasal 65 ayat (1) KUHP dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg., tanggal 15 Pebruari 2022, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, pembebanan pembayaran restitusi, perawatan bagi 9 (sembilan) orang anak dari para korban dan anak korban serta perampasan harta Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana “MATI”;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
- Membebaskan restitusi kepada Terdakwa HERRY WIRAWAN alias HERI bin DED, dengan perincian sebagai berikut:
 1. Anak Korban N M diwakili Ibu kandungnya yang bernama Sdr K sejumlah Rp.75.770.000,00 (tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK.
 2. Anak Korban Ke-6 diwakili Kakek kandungnya yang bernama Sdr. E sejumlah Rp.22.535.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh

Halaman 79 dari 83 halaman Salinan Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG
(Anonimasi/Pengaburan Informasi)



lima ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK;

3. Anak Korban Ke-9 diwakili Ayah kandungnya yang bernama Sdr. A sejumlah Rp.20.523.000,00 (dua puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK;
4. Anak Korban Ke-5 diwakili Ayah kandungnya yang bernama Sdr. W sejumlah Rp.29.497.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK;
5. Anak Korban Ke-6 diwakili Ayah kandungnya yang bernama Sdr. A S sejumlah Rp.8.604.064,00 (delapan juta enam ratus empat ribu enam puluh empat rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian penghitungan kerugian korban dari LPSK;
6. Anak Korban Ke-2 diwakili Ayah kandungnya yang bernama Sdr. Y R sejumlah Rp.14.139.000,00 (empat belas juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK;
7. Anak Korban Ke-12 diwakili Ibu kandungnya yang bernama Sdri. L sejumlah Rp.9.872.368,00 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian penghitungan kerugian korban dari LPSK;
8. Anak Korban Ke- 10 diwakili Ibu kandungnya yang bernama Sdri. L S sejumlah Rp.85.830.000,00 (delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK;

Halaman 80 dari 83 halaman Salinan Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG
(Anonimasi/Pengaburan Informasi)

9. Anak Korban Ke-8 diwakili Ibu kandungnya yang bernama Sdri. R sejumlah Rp.11.378.000,00 (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK;
 10. Anak Korban Ke-7 diwakili Ayah kandungnya yang bernama Sdr. H sejumlah Rp.17.724.377,00 (tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK;
 11. Anak Korban Ke-1 diwakili Ibu kandungnya yang bernama Sdri. A Y sejumlah Rp.19.663.000,00 (sembilan belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK;
 12. Anak Korban Ke-3 sejumlah Rp.15.991.377,00 (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK;
- Menetapkan 9 (sembilan) orang anak dari para korban dan para anak korban agar diserahkan perawatannya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat cq. UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat setelah mendapatkan izin dari keluarga masing-masing dengan dilakukan evaluasi secara berkala. Apabila dari hasil evaluasi ternyata para korban dan anak korban sudah siap mental dan kejiwaan untuk menerima dan mengasuh kembali anak-anaknya, dan situasinya telah memungkinkan, anak-anak tersebut dikembalikan kepada para anak korban masing-masing;
 - Merampas harta kekayaan / aset Terdakwa HERRY WIRAWAN alias HERI bin DEDE berupa tanah dan bangunan serta hak-hak Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda, Pondok Pesantren Tahfidz Madani, Boarding School Yayasan Manarul Huda, serta asset lainnya baik yang sudah disita maupun yang belum dilakukan penyitaan untuk selanjutnya dilakukan penjualan lelang dan hasilnya diserahkan kepada Pemerintah cq Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat untuk dipergunakan sebagai biaya pendidikan dan kelangsungan hidup para anak korban dan bayi-bayinya hingga mereka dewasa atau menikah.

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 989/Pid.Sus/2021 /PN.Bdg., tanggal 15 Pebruari 2022 tersebut untuk selebihnya ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022 , oleh kami Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Yuli Heryati, S.H., M.H., dan Dr. Nur Aslam Bustaman, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86 /PID.SUS/2022/PT BDG, tanggal 17 Maret 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 4 April 2022 , diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, serta dibantu oleh Ricar Soroinda Nasution, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa dan / atau Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 82 dari 83 halaman Salinan Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG
(Anonimasi/Pengaburan Informasi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./


Yuli Heryati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H.Herri Swantoro, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Nur Aslam Bustaman, S.H., M.H.



Halaman 83 dari 83 halaman Salinan Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG
(Anonimasi/Pengaburan Informasi)

